

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

***RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
HARTA PUSAKO TINGGI DI MINANGKABAU**

(Studi Kasus di KAN Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Program Studi Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



**INDAH SURYANI PUTRI
NPM : 177510416**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan hidayah-Nya yang telah menuntun penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Kemudian sholawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW atas segala usahanya terdahulu.

Sebagai sebuah karya manusia, penulis menyadari bahwa dalam penulisan naskah skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam hal penyajiannya ataupun dalam pembahasan. Oleh sebab itu, dengan lapang penulis menerima dada segala kritik dan saran untuk perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan juga semua pembaca yang budiman.

Dalam skripsi yang berjudul “***Restorative Justice* dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Harta *Pusako Tinggi* di Minangkabau (Studi Kasus di KAN Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)**”, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan, motivasi, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M. C. L. selaku Rektor Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.
5. Bapak Askarial, SH., MH selaku Kepala labor Kriminologi.
6. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Kriminologi yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya.
8. Seluruh staff, karyawan/i Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Teristimewa ucapan terimakasih tak terhingga kepada mama tercinta Ernawati atas curahan kasih sayang, untaian doa yang tiada henti, selalu memberi semangat dan motivasi luar biasa serta dorongan moral

dan materil demi kesuksesan dan kebahagiaan anaknya. Mama menjadi motivasi terkuat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

10. Terimakasih terkhusus pada diri sendiri yang tetap semangat, bertahan dan berjuang, semoga ke depannya lebih baik lagi.
11. Kepada nenek, paman, tante, sepupu, ibu angkat beserta keluarga dan karib kerabat tersayang penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Ketua KAN Limo Kaum dan Wali Nagari Limo Kaum beserta pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
13. Untuk sahabat sejati penulis Fenti Sri Wahyuni yang telah memberi semangat dan bantuan kepada penulis.
14. Untuk sahabat kocak (FIRST), Fifa, Fuji, Rama, Syauqi dan Tiara terimakasih telah saling menguatkan, menghibur dan memberi semangat serta doa kepada penulis.
15. Kakanda Kriminologi yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dan kepada sahabat (LIRWAF), Lady, Risma, Afifah, Feby, Widia yang selalu siap membantu dan memberi support dalam penyelesaian skripsi ini, masuk bareng dan akhirnya kita S.Sos bareng, serta berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
16. Kepada Azhary Andhika yang penulis sayangi terimakasih telah menjadi support system penulis.

Penulis memohon kepada Allah SWT semoga jasa baik mereka dibalas


dengan rahmat dan karunia-Nya karena telah memberikan pengorbanan dan bantuan kepada penulis selama ini. Akhir kata semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada setiap pembacanya.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 8 April 2021

Penulis,

Indah Suryani Putri
177510416



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
SURAT PERNYATAAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
2.1 Studi Kepustakaan	10
2.1.1 Konsep Masyarakat Hukum Adat	10
2.1.2 Konsep Tanah Ulayat	11
2.1.3 Konsep Harta <i>Pusako</i> di Minangkabau	12
2.1.4 Konsep Sengketa Tanah Ulayat	16
2.1.5 Konsep <i>Nagari</i>	16
2.1.6 Konsep Kerapatan Adat Nagari (KAN)	19
2.1.7 Tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN)	20
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu	21
2.3 Landasan Teori	23
2.4 Kerangka Pikir	26

2.4 Konsep Operasional	27
------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	30
3.2 Tipe Penelitian	31
3.3 Lokasi Penelitian	32
3.4 <i>Key Informan</i> dan <i>Informan</i>	32
3.5 Jenis dan Sumber Data	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data	34
3.7 Teknik Analisa Data	35
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian	36
3.9 Rencana Sistematika Laporan Penelitian	37

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar	39
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Tanah Datar	39
4.1.2 Kependudukan.....	40
4.1.3 Letak Geografis dan Ringkas Wilayah	41
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Lima Kaum	43
4.2.1 Letak dan Kondisi Geografis	43
4.2.2 Kependudukan.....	44
4.3 Gambaran Umum Nagari Limo Kaum	45
4.3.1 Sejarah Nagari Limo Kaum	45
4.3.2 Kondisi Geografis	47
4.3.3 Kependudukan.....	47
4.3.4 Kondisi Pemerintahan Nagari	48
4.3.5 Visi Misi Nagari Limo Kaum	50
4.3.6 Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum	50

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	52
5.1.1 Persiapan Penelitian	52
5.1.2 Pelaksanaan Penelitian	53
5.2 Identitas Narasumber.....	55
5.3 Hasil Wawancara dengan <i>Key Informan</i> dan <i>Informan</i>	57

5.4 Pembahasan dan Analisa 68

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan..... 79

6.2 Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 81



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Data Jumlah Sengketa Tanah Harta <i>Pusako</i> Tinggi Di KAN Limo Kaum Tahun 2015-2019.....	6
III.1	<i>Key Informan</i> dan <i>Informan</i>	33
III.2	Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Harta <i>Pusako</i> Tinggi (Studi Kasus di KAN Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar).....	36
IV.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Datar tahun 2019.....	40
IV.2	Jumlah Nagari di Kecamatan Lima Kaum.....	44
IV.3	Jumlah Penduduk per nagari di Kecamatan Lima Kaum.....	45
IV.4	Jumlah Penduduk per jorong di Nagari Limo Kaum.....	47
V.1	Jadwal Wawancara dengan Key Informan dan Informan.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka pikir <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Harta <i>Pusako</i> Tinggi Di Minangkabau (Studi Kasus di KAN Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)	27
IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Limo Kaum.....	49
IV.2 Struktur Organisasi Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Wawancara
2. Dokumentasi Penelitian
3. Lampiran Pendukung



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Suryani Putri
NPM : 177510416
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : **Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi Di Minangkabau (Studi Kasus di KAN Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)**

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 Juni 2021

Pelaku Pernyataan,


D67AJX140118977

Indah Suryani Putri

***Restorative Justice* dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi
di Minangkabau
(Studi Kasus di KAN Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)**

Indah Suryani Putri
177510416

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa tanah harta pusako tinggi di wilayah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum kabupaten Tanah Datar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Peneliti melakukan wawancara kepada key informan dan informan yang memiliki kaitan dengan topik penelitian yang diangkat. Berdasarkan hasil penelitian penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa tanah harta pusako tinggi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum sejalan dengan prinsip *Restorative justice* yang berbasis musyawarah dan kekeluargaan secara kelembagaan dinilai sudah efektif. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah mediator dalam penyelesaian sengketa tanah harta pusako tinggi. Sesuai data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa sengketa tanah pusako tinggi yang selesai di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum lebih banyak daripada yang lanjut ke pengadilan. Dengan adanya KAN sengketa tanah pusako tinggi bisa diselesaikan secara adat yang menjunjung tinggi kearifan lokal. Disamping menyelesaikan sengketa sekaligus melestarikan kearifan lokal masyarakat Minangkabau.

Kata Kunci: Harta Pusako Tinggi, Penyelesaian Sengketa Tanah, Restorative Justice

**Restorative justice in Resolving Land Disputes of Harta Pusako Tinggi in
Minangkabau
(Case study in KAN limo Kaum, Tanah Datar Regency)**

Indah Suryani Putri
177510416

Abstract

This study aims to determine the concept of Restorative Justice in resolving land disputes of Tanah Harta Pusako Tinggi in the Limo Kaum Kerapatan Adat Nagari (KAN) area of Tanah Datar regency. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive type by conducting interview with key informants and informants who related to the research. Based on the results of research, the application of Restorative Justice in resolving land disputes of Pusako Tinggi by Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum is in line with the principle of Restorative Justice which is based on deliberation and kinship as an institutionally effective. Kerapatan Adat Nagari (KAN) is a mediator in resolving land disputes of Harta Pusako Tinggi. Based on data obtained by researchers in the field, there are many land disputes that have been resolved in Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum, and only few that have gone to court. With the existence of KAN, land disputes of Pusako Tinggi can be resolved in the customary way which prioritize local wisdom. It is not only about resolving disputes, but also to preserve the local wisdom of the Minangkabau community.

Keywords: *Harta Pusako Tinggi, Resolving land Disputes, Restorative Justice*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, ras, agama dan etnis. Suku-suku yang ada di Indonesia umumnya menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yang mana garis keturunannya berasal dari bapak atau ayah kecuali satu suku yaitu Minangkabau yang merupakan salah satu suku bangsa yang memiliki sistem kekerabatan berbeda, unik dan langka. Menurut (Azrial, 2003:40), sistem kekerabatan dari etnis Minangkabau yang sudah dianut sejak dahulu sampai sekarang ialah sistem kekerabatan matrilineal. Matrilineal berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu *matri* yang artinya ibu dan *lineal* yang artinya keturunan atau garis. Dapat dipahami matrilineal ialah sistem kekerabatan yang diturunkan atau digariskan dari ibu. Hal ini menjadi ciri khas tersendiri bagi masyarakat Minangkabau.

Menurut Anwar (1997) dalam (Prayetno, 2019:2) mengatakan bahwa di Minangkabau kita bisa menjumpai masyarakatnya yang diatur berdasarkan tertib hukum ibu, mulai dari lingkungan hidup yang kecil yaitu dari keluarga, sampai ke lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah *nagari*, sehingga dapat diketahui bahwa faktor turunan darah menurut garis ibu merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya, meskipun di dalam lingkungan yang paling atas disebutkan yaitu dalam *nagari* kita masih menjumpai adanya faktor pengikat lain. Kehidupan yang diatur berdasarkan tertib hukum ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.

Masyarakat Minangkabau secara perorangan adalah anggota komponen suku dalam tatanan pergaulan masyarakat, komponen tersebut dalam kelembagaan dan hierarki terdiri dari *pariuk atau tungku* (keluarga inti), merupakan keluarga inti di dalam rumah tangga, bapak bertindak sebagai kepala keluarga, ibu dan anak-anak adalah anggotanya. Istilah ini kurang populer dikalangan masyarakat karena bercorak parental, padahal unsur ini sangat penting dalam lahirnya sebuah suku. Selanjutnya disebut *paruik* (keluarga satu nenek) terdiri dari kumpulan keluarga inti, susunan yang ditarik dari satu nenek. Anggota dari kesatuan *paruik* merupakan keluarga yang ditarik dari garis keturunan ibu, terdiri dari *mamak* (kaum laki-laki) sebagai kepala keluarga, anggotanya yaitu anak perempuan dan laki-laki saudara perempuan, saudara perempuan dan saudara laki-laki sampai seterusnya ke bawah dan seterusnya ke atas. Kumpulan dari keluarga satu nenek (*paruik*) disebut *jurai*, sehingga orang yang satu *jurai* disebut saudara nenek (*dunsanak* nenek). Kumpulan dari *jurai-jurai* yang diambil menurut garis keturunan ibu disebut kaum. Kaum dipimpin oleh *mamak* kepala kaum atau *mamak* kepala waris dengan gelar *datuak* atau *panghulu*. Naungan dari seluruh anggota kaum disebut suku. Suku merupakan susunan masyarakat Minangkabau yang terpenting, seperti yang tertuang dalam ungkapan adat berikut *Nagari baampeksuku* artinya setiap *nagari* minimal terdiri dari empat suku, bahwa suku merupakan komponen penting dalam *Nagari* yang tidak dapat dipisahkan dalam susunan masyarakat.

Dalam (Zainuddin, 2008:9), keluarga satu per-sukuan di Minangkabau mempunyai tiga elemen pokok seperti yang dikemukakan oleh Iskandar Kemal

(1971:9) yakni (1) pimpinan suku (Datuk atau Penghulu), (2) anggota keluarga suku (laki-laki dan perempuan) dan (3) hartanya yaitu *sako* dan *pusako*. Dalam penelitian ini pembahasan penulis berfokus pada harta pusaka (*pusako*) tinggi di Minangkabau. Dalam Tambo Adat Alam Minangkabau menyebutkan “*dan djika ta'luk kepada sekalian orang jang kebanyakan ialah PUSAKO namanja, turun-temurun, ialah berdjanjang naik bertanggo turun*” (Sango, 12).

Ada dua jenis harta *pusako* yang berkembang di masyarakat Minangkabau yaitu *pusako* tinggi dan *pusako* rendah. Harta *pusako* tinggi merupakan harta turun temurun melalui garis keturunan ibu. Sementara harta *pusako* rendah merupakan pencarian ayah ibu untuk anaknya dan harta hasil pencarian *mamak* atau *tungganai* yang diberikan kepada kemenakannya. Harta *pusako* tinggi tidak boleh diperjualbelikan, karena harta *pusako* tinggi digunakan untuk kesejahteraan keturunan kaum atau suku. Seperti tertuang dalam pameo masyarakat Minangkabau, “*dijua ndak dimakan bali, digadai tak dimakan sando*” artinya tidak boleh dijual, bila digadaikan tidak untuk selamanya. Hanya dalam situasi tertentu saja boleh digadaikan apabila memenuhi salah satu unsur hak gadai yang empat, yaitu: *mayik tabujua di tengah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah), *mambangik batang tarandam atau naiak gadang batagak gala* (membangkit batang terendam atau peresmian besar gelar adat), *umah gadang katirisan* (rumah *gadang* ketirisan), *gadiah gadang indak balaki* (gadis sudah dewasa tidak punya suami).

Contoh harta *pusako* tinggi seperti rumah gadang, tanah sawah atau ladang, *pandam* kuburan. Harta *pusako* tinggi hanya untuk hak pakai bukan hak

kepemilikan atas harta tersebut. Bagi masyarakat Minangkabau harta *pusako* tinggi melambang ikatan darah tali persaudaraan satu kaum atau suku. Harta *pusako* tinggi ini dimanfaatkan secara komunal oleh anggota kaum atau suku yang merupakan alat perekat dan pemersatu anggota kaum atau suku sebagaimana ungkapan dari pepatah adat: *harato salingka kaum, adat salingka nagari*. Maksudnya harta kaum atau suku harus dinikmati dan dimanfaatkan oleh seluruh anggota secara adil.

Dalam sistem adat Minangkabau pewarisan harta *pusako* tinggi diturunkan melalui ibu kepada anak-anak perempuan sebagai pemilik bersama harta, sedangkan laki-laki bertanggungjawab sebagai pemelihara, penjaga dan pemegang kehormatan terhadap harta *pusako* tinggi yang pengaturannya diatur oleh Penghulu atau Datuk sebagai pimpinan. Seperti ungkapan adat berikut *kalau lantak dianjak urang, kalau anak janjang dialiah urang* artinya bila harta pusaka atau rumah kaum ibu mendapat gangguan dari pihak lain maka laki-lakilah yang tampil ke depan. Khusus harta *pusako* tinggi berbentuk *sako* (gelar) pewarisannya dari *mamak* ke kemenakan laki-laki saja. Jadi warisan *pusako* tinggi baik itu *sako* (gelar) maupun *pusako* (harta) tidak dapat diwariskan oleh seorang *mamak* kepada anaknya.

Masyarakat Minang memiliki istilah tanah harta *pusako* tinggi, yang secara universal masyarakat Indonesia menyebutnya tanah ulayat. Tanah ulayat dapat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Jadi dapat dipahami bahwa tanah ulayat bukanlah tanah milik pribadi,

melainkan dimiliki secara komunal oleh suatu kaum atau suku dan masyarakatnya hanya berhak untuk memanfaatkan tanah tersebut agar kelangsungan hidup mereka tetap terjaga. Bagi masyarakat Minangkabau tanah merupakan kekayaan yang harus selalu dipertahankan, dalam hal menentukan apakah suatu kaum tersebut asli atau pendatang dilihat dari kepemilikan tanah *pusako* tinggi.

Masyarakat Minangkabau memiliki sebuah lembaga adat yang disebut dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan berkedudukan di *Nagari*, penyebutan Desa bagi masyarakat Minang diistilahkan dengan *Nagari*. Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Pemufakatan Adat tertinggi *Nagari* yang terdiri dari ninik mamak, telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa *sako* dan *pusako* yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau.

Keberadaan dari lembaga adat KAN ditempatkan dalam kerangka perundang-undangan karena terakomodasi dalam peraturan daerah, diantaranya Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, dan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (1) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”. Pasal 18B ayat (2) berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

Data yang diperoleh dari Kanwil BPN Sumbar yang ada selama tahun 2007 lalu saja sudah terjadi 938 sengketa tanah, dengan rincian masalah penguasaan dan pemilikan 457 kasus, masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah 318 kasus, penentuan batas dan letak bidang tanah 50 kasus, ganti rugi tanah *ex partikelir* 3 kasus, masalah tanah ulayat 67 kasus, tanah objek *landreform* 18 kasus, pengadaan tanah 5 kasus, pelaksanaan putusan pengadilan 20 kasus, dengan jumlah keseluruhan 938 kasus. Dan selama tahun 2008 ini saja sudah ada 150 target penyelesaian sengketa tanah. (*Berita Kota Bukittinggi*, diakses pada tanggal 12 Maret 2020).

Tabel I.1 Data Jumlah Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi Di KAN Limo Kaum Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Jumlah Laporan Masuk	Ditolak KAN	Selesai di KAN	Lanjut ke Pengadilan
1.	2015	24	15	8	1
2.	2016	17	9	8	0
3.	2017	25	16	9	0
4.	2018	29	13	14	2
5.	2019	31	18	10	3

Sumber: *Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum, 2020*

Sebagai masyarakat hukum adat, masyarakat Minangkabau yang mempunyai hak ulayat ternyata telah mempunyai aturan adat dan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah

Ulayat dan Pemanfaatannya. Meskipun telah diatur dalam adat Minangkabau terkait sistem kepemilikan tanah ulayat atau tanah *pusako* tinggi, namun masih menimbulkan permasalahan dalam masyarakat Minangkabau yaitu sengketa tanah harta *pusako* tinggi.

Kenyataannya saat ini sengketa tanah *pusako* tinggi masih banyak terjadi di Sumatera Barat, khususnya di *nagari* Limo Kaum yang masih kental dengan hukum adatnya. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab diantaranya kurang pengawasan dari ninik mamak dan penghulu kaum, monopoli oleh seseorang anggota suku atau kaum, mamak kepala waris yang harusnya bertanggungjawab atas pemeliharaan tanah tersebut justru menjualnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota kaum atau suku atau dibawa oleh mamak ke rumah anak-anaknya, bahkan oknum pejabat KAN yang menyalahgunakan wewenangnya.

Dalam tatanan hidup masyarakat Minangkabau, segala persoalan yang terjadi di tengah masyarakat termasuk sengketa tanah ulayat diselesaikan dengan cara *bajanjang naik, batanggo turun* (berjenjang naik bertangga turun). Persoalan yang terjadi baik internal maupun eksternal diselesaikan mulai dari unit terkecil yaitu mulai dari mamak di lingkungan keluarga, jika mamak tidak bisa menyelesaikan diteruskan kepada kepala kaum jika tidak selesai juga dilanjutkan ke kepala suku, jika tidak selesai juga maka dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN). Begitupun dengan permasalahan antara satu kaum dengan kaum lain atau suku dengan suku (eksternal).

Dari pemaparan di atas, hal tersebutlah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan berjudul “**RESTORATIVE JUSTICE DALAM**

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HARTA *PUSAKO* TINGGI DI MINANGKABAU (Studi Kasus di KAN Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)”.

1.2 Rumusan Masalah

Saat ini masih banyak terjadi sengketa tanah harta *pusako* tinggi di wilayah Minangkabau khususnya di *nagari* Limo Kaum. Meskipun telah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat terkait harta *Pusako* Tinggi, namun kenyataannya masih banyak terjadi sengketa. Dalam menyelesaikan sengketa adat, masyarakat Minangkabau menyelesaikan mulai dari unit terkecil yaitu *bajanjang naiak*, *batanggo turun* (berjenjang naik bertangga turun) hingga sampai di Kerapatan Adat Nagari (KAN).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana penerapan konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Harta *Pusako* Tinggi di KAN Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Harta *Pusako* Tinggi di KAN Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar.

B. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis


Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi untuk penelitian di bidang yang sama dan fokus kajiannya dapat ditambah atau diperdalam lagi.

2. Secara Akademis

Bermanfaat dalam bidang akademisi yaitu menambah literatur bacaan dan khasanah ilmu pengetahuan khususnya bidang Kriminologi.

3. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat, institusi atau lembaga lainnya.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1 Konsep Masyarakat Hukum Adat

R. Supomo dalam bukunya yang berjudul Bab-Bab Tentang Hukum Adat dalam (Musnita, 2008) mengatakan “hukum adat adalah hukum non *statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam (agama)”.

Pendapat Sembiring (2017:328) menjelaskan bahwasanya masyarakat hukum adat merupakan komunitas manusia dan mereka patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain, berupa seluruh kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika ada yang melanggar maka pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. HAW. Widjaja dalam (Prasetya, 2018:5-6) membedakan bentuk-bentuk masyarakat hukum adat yang terdiri atas:

1. Masyarakat hukum adat tunggal, masyarakat hukum adat ini merupakan suatu kesatuan yang tunggal, yang mana suatu masyarakat hukum adat yang tidak ada masyarakat hukum adat atasan dan tidak ada masyarakat hukum adat bawahan. Contohnya adalah desa di Jawa (Barat, Tengah, dan Timur) dan Bali.
2. Masyarakat hukum adat bertingkat, merupakan suatu masyarakat hukum adat yang terdiri dari masyarakat hukum adat atasan dan beberapa masyarakat hukum adat bawahan yang tunduk pada masyarakat hukum

adat atasan tersebut, yang dapat dijumpai di masyarakat Minangkabau. Masyarakat atasan disebut Nagari sedangkan masyarakat bawahan disebut suku atau sub suku.

3. Masyarakat hukum adat berangkai, yang terdiri dari gabungan atau federasi dari masyarakat hukum adat setaraf. Contohnya yaitu manca lima (federasi 9 desa) di Jawa Tengah.

Ada unsur-unsur dalam masyarakat hukum adat menurut Dominikus Rato (2011:83) yaitu:

- a. Terdapat komunitas manusia yang merasa bersatu, yang terikat oleh rasa kebersamaan karena kesamaan keturunan (geneologis) dan atau wilayah (teritorial).
- b. Mendiiami suatu daerah atau wilayah tertentu, dengan batas-batas tertentu menurut konsepsi mereka.
- c. Mempunyai kekayaan sendiri baik kekayaan material ataupun immaterial.
- d. Dipimpin oleh seseorang ataupun beberapa orang sebagai perwakilan kelompok.

2.1.2 Konsep Tanah Ulayat

Menurut (Khamisli, 2018:27) beliau menjelaskan bahwa tanah ulayat merupakan bidang tanah yang di atasnya ada hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat ialah kewenangan yang berdasarkan hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah

tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat serta sumber daya yang dimaksud mempunyai hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Sementara itu Boedi Harsono dalam (Santoso, 2012) mengatakan hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan wewenang serta kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang terletak dalam wilayah lingkungannya.

Dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di provinsi Sumatera Barat.

2.1.3 Konsep Harta *Pusako* di Minangkabau

Harta dalam masyarakat Minangkabau terbagi atas:

1. *Sako*

Sako adalah warisan yang menurut sistem matrilineal yang bukan berbentuk benda atau materi tetapi berupa gelar adat yang diwariskan kepada kemenakannya yang laki-laki saja (Nuriz, Sukirno, dan Ananingsih 2017).

2. *Pusako*

Menurut Amir M.S. (2006:94) dalam bukunya, *pusako* atau *harato pusako* berupa segala kekayaan materi atau benda. Iskandal Kemal (1971) dalam (Ernawati dan Baharuddin, 2017) mengatakan harta pusaka (*pusako*) merupakan unsur pokok dalam organisasi kekerabatan Matrilineal Minangkabau. Dalam pembagiannya harta pusaka di Minangkabau terbagi menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah serta dua sistem kewarisannya yaitu sistem kewarisan

kolektif Matrilineal untuk harta pusaka tinggi dan sistem kewarisan individual Bilateral untuk harta pusaka rendah (Ernawati dan Baharuddin, 2017:4).

Amir M.S., (2006:97) menyebutkan bahwa *Pusako* sebagai harta memiliki empat fungsi utama dalam masyarakat adat Minangkabau yaitu:

- 1) Untuk menghargai jerih payah nenek moyang yang telah “mancancang malateh, menambang, dan manaruko” mulai dari niniek-niniek zaman dahulu sampai ke mande kita sendiri;
- 2) Sebagai lambang ikatan kaum yang bertali darah dan supaya tali darah jangan putus, kait-kait jangan *sekah* (pecah) sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah *satie* (satia) sehingga barang siapa yang melanggar akan merana dan sengsara seumur hidupnya dan keturunannya;
- 3) Untuk menjamin kehidupan anggota kaum sejak dahulu sampai sekarang masih terikat pada tanah (kehidupan agraris);
- 4) Sebagai lambang kedudukan sosial.

Kedudukan harta pusaka di Minangkabau secara garis besar, mengenal beberapa harta pusaka (Nuriz, Sukirno dan Ananingsih, 2017), yaitu:

i. Harta *Pusako* Tinggi

Harta yang dapat digolongkan ke dalam pusaka tinggi ialah yang telah diwariskan secara turun temurun dan biasanya sudah melalui tiga generasi atau lebih. Harta pusaka tinggi adalah garapan nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun dari *niniek ka mamak dan dari mamak turun ka kemenakan* dalam suatu kaum atau suku. Maksudnya ialah harta *pusako* tinggi diwariskan dari *uo* (nenek) kepada *mande* (ibu) dan dari *mande* (ibu) kepada anak perempuannya. Sedangkan yang diwariskan dari *mamak ka kemenakan* itu maksudnya berupa hak untuk melakukan pemeliharaan atas pemakaian harta pusaka tinggi

tersebut yang merupakan wewenang mamak kepala waris (Ernawati dan Baharuddin, 2017:194–95).

Contoh harta pusako tinggi: tanah sawah, ladang, rumah gadang, perlengkapan adat, hutan dan tanaman keras. Tanaman keras misalnya kelapa, cengkeh dan lain-lain, menurut pendapat Yulfian Azrial (dalam Tari, Lestari dan Hasanah 2015).

Harta pusaka (*pusako*) tinggi merupakan salah satu ciri khas adat Minangkabau yang menjadi jaminan utama untuk kehidupan dan perlengkapan bagi anak kemenakan di Minangkabau, terutama untuk kehidupan yang berlatar belakang kehidupan desa yang agraris. Perubahan kehidupan ekonomi ke arah industri dan usaha jasa serta berkembangnya kehidupan kota, maka peranan harta pusaka sebagai sarana penunjang kehidupan ekonomi orang Minang makin lama makin berkurang. Namun demikian, peranan harta pusaka sebagai simbol kebersamaan dan kebanggaan keluarga dalam sistem kekerabatan *matrilineal* di Minangkabau tetap bertahan. Harta pusaka tinggi sebagai alat pemersatu keluarga masih tetap bertahan. Harta pusaka (*pusako*) sebagai alat pemersatu keluarga masih tetap berfungsi dengan baik. Namun sebaliknya, harta pusaka tinggi sebagai milik kolektif (bersama) tak jarang pula menjadi “biang keladi” dalam menimbulkan silang-selisih dalam keluarga Minang. Dengan demikian, harta pusaka (*pusako*) tinggi disamping berfungsi sebagai alat pemersatu, sekaligus juga berpotensi sebagai alat pemecah-belah jika tidak diatur dengan

sebaik mungkin (Amir M.S., 2006:95). Sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap pengelolaan harta pusako tinggi. Pemahaman masyarakat dan nilai mamak tentunya sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang damai tanpa perselisihan. Seperti pendapat (Rinaldi & Andriyus, 2016) “ kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran”.

Seperti yang dijelaskan (Ernawati dan Baharuddin, 2017:98), harta pusaka tinggi tidak boleh dijual dan hanya boleh digadaikan dalam empat situasi yaitu:

1. *Mayat tabujua di tengah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah), dalam hal kematian, jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, namun pihak keluarga tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai penguburan, maka harta pusaka tinggi boleh digadaikan.
2. *Gadiah gadang indak balaki* (gadiah dewasa belum bersuami), apabila kemenakan perempuan sudah memasuki usia untuk menikah tapi belum juga menikah, apalagi jika anak tunggal, hal ini tentu sangat merisaukan keluarga, karena merasa takut keturunan mereka bisa punah. Maka bila perlu dicarikan orang jempunan untuk menjadi suami dengan memberi uang jempunan.

3. *Mambangik batang tarandam* (membangkit batang terendam), apabila gelar *pusako* sudah lama “*balipek*” karena tidak cukup biaya untuk upacara batagak penghulu, maka boleh menggadai untuk keperluan tersebut.

4. *Rumah gadang katirisan* (rumah yang bocor), apabila rumah *gadang* sebagai rumah milik bersama, ternyata sudah rusak atau bocor, maka boleh menggadaikan untuk keperluan perbaikan rumah itu.

ii. Harta *Pusako* Rendah

Menurut Amir M.S. dalam skripsi (Yuliani, 2018) “harta pusaka rendah adalah segala hasil pencarian dari bapak bersama ibu (orang tua kita) selama ikatan perkawinan yang telah diwariskan kepada anak perempuan, ditambah dengan pemberian *mamak* kepada kemenakannya dari hasil pencarian *mamak* dan *tungganai* itu sendiri”.

2.1.4 Konsep Sengketa Tanah Ulayat

Dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, “Sengketa Tanah Ulayat adalah perselisihan hukum atas tanah ulayat antara dua pihak yang bersengketa yakni penguasa dan atau pemilik tanah ulayat dengan pihak lain”.

2.1.5 Konsep *Nagari*

Pengertian *Nagari* berdasarkan (Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun, 2018) “*Nagari* adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara genealogis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, berwenang

memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah* dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah provinsi Sumatera Barat”.

Dalam skripsi (Yuliani, 2018) *Nagari* merupakan pembagian wilayah administratif setelah kecamatan khusus di provinsi Sumatera Barat. *Nagari* mendapatkan kebebasan dalam bentuk perbedaan tradisi. *Nagari* berwenang mengatur aktivitas masing-masing berdasarkan tatanan dan aturan yang disetujui oleh masyarakat tersebut. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa karakteristik budaya lokal yang spesifik dari tiap *nagari*, pengolahan dan pengorganisasian diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing *nagari* (Arifin Dkk, 2012:39).

Nagari sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat memiliki hak-hak tradisional sesuai asal-usul. Diantara hak tradisional tersebut adalah ideologi, falsafah, undang dan hukum, *adat salingka nagari* serta *sako-pusako salingka kaum*. Keberadaan dan penerapannya ini diakui dan dihormati oleh Negara seperti diamanatkan UUD 1945, pasal 18B ayat (2), sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang. Minangkabau sebagai sebuah etnik yang menjunjung tinggi adat, telah memiliki aturan kehidupan dan telah menjadi “dasar”, “undang” dan “hukum” di Minangkabau. Perkembangannya berjalan seiring dengan perkembangan peradaban masyarakat Minangkabau yang puncaknya adalah deklarasi *Sumpah Satie Bukik Marapalam*. Inti dari sumpah ini adalah bahwa semua aturan, undang dan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau harus merujuk ke syari'at (hukum)

Islam, akidah dan akhlak Islami. *Sumpah Satie Bukik Marapalam* itu merupakan janji yang kemudian menjadi falsafah yakni *Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) (Dinas Kebudayaan provinsi Sumatera Barat, 2018:40-41).

Tercantum dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 pasal 1 ayat (11) “Adat *Salingka Nagari* ialah adat yang berlaku dalam suatu *Nagari* sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau adat sebatang panjang dan diwarisi secara turun temurun”. Dengan kata lain dapat dipahami bahwa setiap *nagari* memiliki adat yang berbeda dengan *nagari* lain.

Dalam (Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018), pasal 9 ayat (1): “Pada setiap *Nagari* dibentuk Pemerintah *Nagari* sebagai penyelenggara Pemerintahan *Nagari* bersama Kerapatan Adat *Nagari*”. Ayat (2): “Pemerintah *Nagari* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh *Kapalo Nagari* dan dibantu oleh perangkat *Nagari*”. *Kapalo Nagari* disebut juga dengan wali *nagari*.

Menurut Arifin & Dkk (2012:23) “*Nagari* bukan hanya dipahami sebagai kualitas teritorial, akan tetapi juga merupakan kualitas genealogis. *Nagari* ialah lembaga pemerintahan dan sekaligus sebagai lembaga kesatuan sosial utama yang dominan. Sebagai kesatuan masyarakat otonomi, *nagari* merupakan republik mini dengan teritorial yang jelas. *Nagari* memiliki pemerintahan sendiri, mempunyai adat sendiri yang mengatur tata kehidupan masyarakat. *Nagari* merupakan daerah dalam lingkungan konfederasi kultural Minangkabau dan berhak mengurus diri sendiri. Dari sisi ini dapat dilihat bahwa Lembaga *Nagari* juga berfungsi sebagai

lembaga adat dan pemerintah, keduanya kait-berkait, jalin-menjalin dan merupakan kesatuan yang integral”.

2.1.6 Konsep Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari merupakan suatu lembaga adat Minangkabau di tingkat *nagari* yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau (Azra, et.al., 2017).

Menurut Amir M.S. (2006) “Lembaga Kerapatan Adat Nagari ialah himpunan dari para *ninik mamak* atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berlandaskan atas hukum adat nagari setempat. *Ninik mamak* atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini memiliki wewenang dan kedudukan serta hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat”.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, “Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari yang keanggotaannya terdiri perwakilan *ninik mamak* dan unsur *cadiak pandai*, unsur *Bundo Kanduang*, dan unsur *parik paga* dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari”.

Susunan kepengurusan Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum:

Ketua Umum

Ketua I

Ketua II

Sekretaris Umum

Wakil Sekretaris

Bendahara

Bidang-bidang:

1. Urusan *Sako* dan *Pusako*
2. Urusan Ulayat dan Asset *Nagari*
3. Urusan Pemuda
4. Urusan Pembinaan Adat dan Agama
5. Urusan Organisasi

Jadi dapat dipahami bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Pemufakatan Adat tertinggi *Nagari* yang terdiri dari *ninik mamak*, telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa *sako* dan *pusako* yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau.

2.1.7 Tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Amir M.S. (2006:51) mengatakan tugas dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah sebagai berikut:

- a) Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan *sako* dan *pusako*;
- b) Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat;
- c) Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat;
- d) Mengembangkan kebudayaan masyarakat *Nagari* dalam upaya melestarikan kebudayaan dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional;
- e) Menginventarisasi, memelihara, menjaga dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan *Nagari* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat *nagari*;
- f) Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap *nagari*, berjenjang naik bertangga turun yang berpucuk kepada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat

Nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotongroyongan;

- g) Mewakili *nagari* dan bertindak atas nama dan untuk *Nagari* atau masyarakat Hukum Adat *Nagari* dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik *Nagari*.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah dari berbagai sumber dan menemukan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan juga bahan referensi dalam penulisan usulan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Geni Tri Yuliani (2018) dalam skripsinya yang berjudul “ Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah (Studi di Nagari Kamang Mudiak kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat)”. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa harta peninggalan adat Minangkabau berupa *Sako* dan *Pusako*. *Sako* adalah harta warisan yang tidak bersifat benda seperti gelar, tata krama dan hukum adat. Sedangkan *pusako* adalah harta warisan yang bersifat materi atau harta benda. *Pusako* terbagi dua yaitu harta *pusako* tinggi dan harta *pusako* rendah. Harta *pusako* tinggi berupa tanah, sawah, ladang, kebun, kolam, pandam pekuburan, rumah gadang, dan lambang kebesaran berupa keris dan pakaian adat. Harta *pusako* rendah adalah semua harta pencarian kedua orang tua.

2. Suci Fauziardi (2018) mahasiswi S1 program studi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah, dengan judul penelitian “ Peran *KAN* Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Tinggi (Studi Peran *KAN* di nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar)”. Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum, dan analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerapatan Adat Nagari merupakan sebuah lembaga pemerintahan daerah Minangkabau yang berperan penting dalam masyarakat salah satunya menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi. Faktor penyebab sengketa harta pusaka tinggi di daerah penelitiannya yaitu kecamatan Rambatan kabupaten Tanah Datar karena kurangnya tanggung jawab mamak kepala waris dalam menjalankan tugas dan perannya dalam masyarakat suatu kaum, ahli waris yang semakin bertambah, serta banyaknya berbagai pihak yang tidak menjalankan tugas-tugas dengan semestinya.
3. Surya Khamisli (2018) dalam tesisnya yang berjudul “ Peranan Kerapatan Adat Nagari (*KAN*) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat di Kecamatan Kuranji Kota Padang”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis empiris yang didasarkan pada data primer dan sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peranan Kerapatan Adat Nagari (*KAN*) dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tanah ulayat di kecamatan Kuranji mengalami penurunan dan kemerosotan disebabkan antara lain menipisnya kepercayaan dari masyarakat setempat terhadap peranan Kerapatan Adat Nagari dalam

menyelesaikan masalah atau sengketa tanah akan dilakukan secara adil dan tidak dapat memberi kepastian hukum, penyelesaian yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari tidak mempunyai kekuatan mengikat, antara lain seperti sanksi apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat, dan KAN Kuranji mengulur-ulur waktu dalam penyelesaian sengketa, sehingga hampir sama dengan jangka waktu yang diselesaikan melalui Pengadilan.

2.3 Landasan Teori

Restorative Justice

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memiliki akar budaya berorientasi pada nilai budaya kekeluargaan, mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi dalam suatu sistem sosial. Hal ini sebagai penjelmaan dari kebudayaan masyarakat Indonesia (Salman, 2007). Menurut pandangan Abbas (2009:228) penyelesaian sengketa atau perkara dalam Masyarakat Hukum Adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Koesno menyebutkan pandangan hidup masyarakat adat tertumpu pada eksistensi manusia.

M.M Djojodiguno dalam (Soekanto, 2010, 86–87) memberikan penjelasan bahwa sebagai manusia yang begitu menghargai hubungan damai dengan sesamanya karena bersedia untuk menyelesaikan segala perselisihan dengan perukunan, dengan perdamaian, dengan kompromi dan kekeluargaan artinya tidak sebagai satu masalah pengadilan yang berdasarkan benar atau salah terhadap suatu peristiwa dan bersifat represif, melainkan satu perihal perukunan yang diajukan

untuk tercapainya satu hubungan damai di masa yang akan datang. Berdasarkan sudut pandang adat manusia bukan dilihat sebagai makhluk individu melainkan sebagai makhluk komunal yang hidup dalam suatu kelompok secara bersama-sama yang berlandaskan nilai-nilai kekeluargaan, dalam hal inilah penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif mempunyai kesamaan dengan cara-cara hukum adat menyelesaikannya. Yang mana sebenarnya konsep keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) menghasilkan tujuan dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait sengketa.

Stefan Wolff mengatakan “berbagai macam cara digunakan untuk pendekatan terhadap penyelesaian sengketa, salah satunya ialah dengan pendekatan otonomi masyarakat. Pendekatan ini bermaksud memberdayakan lembaga penyelesaian sengketa yang memungkinkan segmen-segmen berbeda dalam masyarakat yang beragam mewujudkan aspirasi mereka untuk penentuan nasib sendiri dan dengan bersamaan tetap menjaga integritas sosial dan teritorial. Lembaga ini menawarkan mekanisme bagi para pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai” (dalam Fajrini, et.al., 2013).

Braithwaite seorang Kriminolog asal Australia membedakan *Restorative Justice* menjadi dua konsep, Pertama fokus pada proses dan konsep (*concept*) yaitu mempertemukan semua kepentingan yang terdampak oleh suatu kesalahan. Kedua fokus pada nilai (*values*), yaitu Keadilan Restoratif sebagai nilai yang berkaitan dengan kesembuhan (pemulihan) dan ketidakadilan dan menempatkan korban sebelum terjadinya kejahatan termasuk respirasi hubungan antara pelaku dan korban (dalam Basisiouni, 2010:700-701).

Dignan mengatakan bahwasanya keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah berdasarkan pendekatan nilai sebagai respon dari pelanggaran dan konflik serta fokus yang bertumpu pada orang terkena akibat kejahatan, orang yang melakukan kejahatan dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

Restorative Justice merupakan konsep yang diyakini mampu menjawab permasalahan kesenjangan rasa keadilan hukum dalam masyarakat adat, karena konsep ini menawarkan upaya penyelesaian kasus-kasus secara damai di luar pengadilan. Dalam kerangka konsep *Restorative Justice* itu penyelesaian perkara adat melalui lembaga adat mendapat tempat terhormat di masyarakat (Danil, 2012).

Penyelesaian perkara atau sengketa adat diselesaikan melalui lembaga adat seperti di Minangkabau perkara adat diselesaikan oleh lembaga adatnya yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN). Secara khusus bagi masyarakat Minangkabau keberadaan KAN masih ditempatkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan karena terakomodasi dengan Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Barat mulai dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 sampai pada Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Kerapatan Adat Nagari (KAN) berfungsi untuk memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan *sako* dan *pusako* yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau. Dapat diartikan bahwa KAN masih diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa adat, karena menurut Danil (2012) “hukum adat pada prinsipnya tidak mengenal pembedaan antara hukum perdata dan pidana, maka dalam kewenangan KAN untuk mengadili sengketa adat termasuk sengketa

tanah dapat dimasukkan kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana adat”.

Penyelesaian sengketa tanah *pusako* tinggi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan penyelesaian perkara dengan konsep *Restorative Justice*. Metode penyelesaiannya ialah secara damai di luar pengadilan dengan sistem musyawarah mufakat untuk memulihkan keseimbangan dengan melibatkan pihak yang berkonflik serta keluarga masing-masing dan tokoh adat. Dapat dipahami konsep *Restorative Justice* ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan konflik adat secara damai di luar lembaga peradilan, yang diyakini mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat dan pihak yang berkonflik karena yang diutamakan bukanlah keadilan perorangan melainkan keadilan kekeluargaan yang mampu membawa kerukunan kembali di dalam masyarakat.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir ialah suatu usaha untuk menjelaskan gejala atau hubungan yang menjadi perhatian ataupun suatu kumpulan teori dan model literatur yang menjabarkan suatu masalah tertentu (Silalahi, 2006:84). Di bawah ini penulis mencoba membuat kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka pikir *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Harta *Pusako Tinggi* di Minangkabau (Studi Kasus di KAN Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)



Sumber: *Modifikasi Penulis, 2020*

2.4 Konsep Operasional

Supaya penelitian dapat terarah secara operasional dengan adanya kesatuan dan keseragaman persepsi terhadap konsep-konsep yang digunakan, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu konsep yang akan dioperasionalkan supaya

tidak terjadi penafsiran yang berbeda dalam menganalisis. Berikut konsep yang penulis gunakan:

1. "Masyarakat hukum adat merupakan komunitas manusia dan mereka patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya antar sesama, berupa seluruh kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika ada yang melanggar maka pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat" (Sembiring, 2017).
2. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, "Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di provinsi Sumatera Barat". Tanah ulayat di Minangkabau disebut sebagai harta pusaka (Tari, Lestari dan Hasanah, 2015).
3. "Pusaka Tinggi adalah segala harta pusaka yang diwariskan secara turun temurun dan tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya", menurut Hamka dalam (Yuliani, 2018).
4. "Sengketa Tanah Ulayat adalah perselisihan hukum atas tanah ulayat antara dua pihak yang bersengketa yaitu penguasa dan atau pemilik tanah ulayat dengan pihak lain" (Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya).

5. “*Nagari*” adalah pembagian wilayah administratif setelah kecamatan di provinsi Sumatera Barat, istilah *Nagari* ini menggantikan istilah desa yang ada di provinsi lain di Indonesia” (Sembiring, 2017).
6. Kerapatan Adat Nagari adalah sebuah lembaga adat Minangkabau di tingkat *nagari* yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau (Azra, Ananingsih, dan Triyono 2017).
7. Konsep *Restorative Justice* ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan konflik adat secara damai di luar lembaga peradilan, yang diyakini mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat dan pihak yang berkonflik karena yang diutamakan bukanlah keadilan perorangan melainkan keadilan kekeluargaan yang mampu membawa kerukunan kembali di dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dalam penelitian. Secara umum dikenali ada dua metode penelitian yang identik dengan ilmu sosial yaitu, penelitian kualitatif dan kuantitatif (Suryana, 2010:23).

3.1 Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di lokasi penelitian melalui pengumpulan, pengidentifikasian serta menganalisa data sehingga diperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Lexy J. Maleong (2007) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari seseorang serta memahami makna yang dialami oleh individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial dan perilaku yang dapat diamati.

Sebagaimana dijelaskan Meltzer, Petras dan Reynold dalam Bungin, (2011:15). Mengatakan bahwasanya kualitatif dalam beberapa hal mencerminkan perspektif fenomenologis, maksudnya ialah seorang peneliti harus memahami makna dari suatu peristiwa yang diamati dan interaksi yang dilakukan pada orang dan situasi tertentu.

3.2 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi yang terjadi pada suatu aspek fenomena sosial tertentu, sekaligus pula mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu melalui uraian dan argumen yang jelas.

Pada penelitian dengan tipe deskriptif biasanya dilakukan tanpa menggunakan satu hipotesa tertentu yang dirumuskan secara ketat, seandainya pun menggunakan hipotesa tapi bukan uji secara statistik. Oleh sebab itu, penelitian tipe deskriptif berupa menjabarkan atau menganalisis, maka sifat penelitian yang digunakan di sini adalah penelitian deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan suatu keadaan (obyek) yang di dalamnya ada upaya deskriptif, pencatatan dan analisis.

Tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan fenomena yang ada di lapangan dimana data yang dihasilkan dengan cara deskriptif, yakni berupa informasi tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Untuk mendapatkan data tersebut, maka penulis menggunakan cara pengumpulan data hasil wawancara dengan berbagai pihak. Tipe penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan model penelitian yang berangkat dari teori, penemuan masalah, hingga hasil akhir yang didapat untuk menjabarkan serta mendeskripsikan permasalahan pada fenomena yang dikaji.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar provinsi Sumatera Barat. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum karena masih tingginya angka sengketa tanah *pusako* tinggi di daerah tersebut. Adapun untuk melengkapi penelitian ini maka penulis memerlukan data pendukung yang sangat dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3.4 Key Informan dan Informan

Menurut pendapat Suyanto (2005:20), penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh sebab itu, pada penelitian kualitatif tidak ada istilah populasi dan sampel. Suyanto juga menjelaskan bahwasanya informasi penelitian meliputi *key Informan* dan *informan*, adapun pengertiannya sebagai berikut:

1. *Key informan* adalah seseorang yang mengetahui dan memiliki segala informasi pokok yang diperlukan dalam sebuah penelitian.
2. *Informan* adalah orang yang dapat memberikan informasi secara langsung atau tidak dapat secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *key informan* dan *informan* yaitu sebagai berikut:

Tabel III. 1 Key Informan dan Informan

No.	Responden	Key Informan	Informan
1.	Ketua KAN Limo Kaum	1	-
2.	Urusan Sako-Pusako KAN Limo Kaum	1	-
3.	Pihak yang bersengketa	4	-
4.	Wali Nagari	-	1
5.	Datuak	-	4
	Jumlah	6	5

Sumber: *Modifikasi Penulis, 2020*

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer, Bungin (2005:122) menjelaskan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian ataupun objek penelitian, dalam artian lain data primer didapatkan dari sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan dan dianggap paling tahu serta memenuhi kriteria. Data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap *key informan* dan *informan* sebagai sumber data penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder, Bungin (2005:122) mendefinisikan data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan. Data sekunder secara umum berupa bukti catatan atau laporan histori yang telah tersusun

dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan serta yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal, laporan penelitian terdahulu, literatur, dokumentasi, arsip dan referensi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi yang akurat adalah sebagai berikut:

1. Observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan terhadap fenomena yang dipandang berkaitan dengan permasalahan penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Observasi ini dilakukan untuk menghasilkan pemahaman yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data lainnya (Siahaan, 2002:10). Pengamatan dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, untuk mendapatkan data yang akurat serta keterangan detail yang diperlukan dalam penelitian.
2. Wawancara, adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Penulis melakukan tanya jawab langsung menggunakan pedoman wawancara tak terstruktur atau mendalam. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara tanpa menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis untuk mengumpulkan data. Dalam wawancara tidak terstruktur ini, susunan pertanyaan dapat berubah sesuai dengan keadaan ketika wawancara berlangsung (Maleong, 2007:191).

3. Dokumentasi yaitu teknik pengambilan data berupa dokumen-dokumen resmi baik berupa gambar atau dalam bentuk lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan bukti atau analisa.

3.7 Teknik Analisa Data

Menurut Muhajir (1998) analisa data atau penafsiran data adalah proses pencarian serta menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian melalui proses pengamatan dan wawancara lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji.

Teknik analisa data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini merupakan analisis terhadap informasi yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar penulis dalam menghubungkan fakta berupa data di lapangan. Setelah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan menyeluruh, kemudian data dianalisa dalam bentuk kalimat untuk memperoleh gambaran yang jelas terkait objek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan akhir.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi (Studi Kasus di KAN Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020-2021																											
		Agustus				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian																												
2.	Bimbingan Usulan Penelitian																												
3.	Seminar Usulan Penelitian																												
4.	Revisi Usulan Penelitian																												
5.	Penelitian Lapangan																												
6.	Pengolahan dan Analisis Data																												
7.	Konsultasi Bimbingan																												
8.	Ujian Skripsi																												
9.	Revisi dan Pengesahan																												
10.	Penggandaan dan Penyerahan Skripsi																												

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

3.9 Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Untuk memudahkan penulisan mengenai penelitian ini, maka penulis memaparkan sistematika dari usulan penelitian ini yang diharapkan dapat diterima sehingga menjadi sebuah skripsi dengan 6 (enam) bab yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Sistematika tersebut secara terperinci adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah yang diuraikan sesuai dengan fenomena penelitian, berikutnya penulis merumuskan masalah terkait penelitian, dan serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

Pada bab ini berisikan studi kepustakaan, kajian terdahulu, landasan teori, yang dituangkan dalam kerangka pikir dan diuraikan kembali ke dalam operasional konsep.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari sub-bab penelitian yang akan membahas metode penelitian, tipe penelitian, lokasi penelitian, *key informan* dan *informan*, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan jadwal waktu kegiatan penelitian dan rencana sistematika laporan penelitian.

BAB IV LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini merupakan gambaran umum mengenai lokasi penelitian yang berlokasi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar provinsi Sumatera Barat.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisa secara logis berdasarkan masalah penelitian dan teori yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang riil.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup atas penelitian yang telah dilakukan, berisi kesimpulan atas jawaban pertanyaan dan hasil wawancara penelitian serta kritik dan saran.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Barat dengan ibu kota Batusangkar. Kabupaten Tanah Datar dikenal juga dengan sebutan *Luhak Nan Tuo*, artinya adalah daerah yang paling tua dari tiga luhak yang ada; Luhak Agam dan Luhak Limo Puluah Kota. Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatera Barat, yaitu 133.600 Ha (1.336 km²). Jumlah penduduk di kabupaten ini berdasarkan sensus pada tahun 2016 adalah 345.383 jiwa. Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan, 75 (tujuh puluh lima) *nagari*, dan 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) jorong, *nagari* dipimpin oleh wali nagari dan jorong dipimpin oleh wali jorong. Kabupaten ini merupakan daerah agraris karena lebih dari 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik tanaman pangan, perkebunan maupun peternakan.

Kabupaten Tanah Datar merupakan tujuh kabupaten terbaik di Indonesia dari 400 kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga Internasional *Partnership* dan Kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah. Di kabupaten Tanah Datar masih banyak terdapat peninggalan sejarah seperti prasasti atau batu besurat terutama peninggalan zaman Adityawarman.

Menurut catatan sejarah dan tuturan yang ada, nenek moyang orang Minangkabau berasal dari Nagari Pariangan atau yang dikenal dengan *Nagari Tuo Pariangan*. Dari daerah Pariangan inilah nenek moyang orang Minangkabau menyebar ke daerah-daerah lain. Pertalian adat dan syarak (agama) merupakan filosofi hidup orang Minangkabau yang dikenal dengan “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*”. Filosofi ini adalah hasil kesepakatan antara kaum adat dan kaum agama yang disebut juga dengan “*Sumpah Satie Bukik Marapalam*” di Bukit Marapalam daerah Puncak Pato Kecamatan Lintau Buo Utara. Masyarakat Tanah Datar dikenal sebagai masyarakat yang sangat memegang erat ajaran adat Minangkabau dan agama islam.

4.1.2 Kependudukan

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	170. 272 jiwa
2.	Perempuan	177. 947 jiwa
	Total	348. 219 jiwa

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar, 2020*

Distribusi penduduk pada beberapa kecamatan jumlah penduduknya relatif cukup banyak (lebih dari 30 ribu jiwa), dari 14 kecamatan yang ada, terdapat 5 kecamatan yang memiliki penduduk diatas 30 ribu jiwa yaitu Kecamatan X Koto,

Batipuh, Rambatan, Lima Kaum dan Lintau Buo Utara. Namun demikian, jika jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah masing-masing kecamatan, tampak bahwa kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Lima Kaum yang mencapai 716 jiwa/km².

Disusul Kecamatan Sungai Tarab yang merupakan kecamatan kedua terpadat penduduknya yakni sebanyak 408 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Batipuh Selatan merupakan kecamatan yang masih jarang kepadatan penduduknya sebesar 126 jiwa/ km².

4.1.3 Letak Geografis dan Ringkas Wilayah

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar terletak di tengah-tengah provinsi Sumatera Barat yaitu pada titik 00° 17" LS – 00° 39" LS dan 100° 19' BT-100° 51 BT, dengan ketinggian rata-rata dari permukaan laut adalah 400 M sampai dengan 1000 M dpl.

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar berada di sekitar kaki Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Sago dan diperkaya pula dengan 25 sungai. Danau singkarak yang cukup luas sebagian diantaranya termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan. Diantara seluruh kecamatan yang ada, tiga kecamatan terletak pada ketinggian 750-1000 meter di atas permukaan laut, yaitu Kecamatan X Koto, Salimpauang dan Tanjung Baru. Sementara itu empat kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting, dan Sungai Tarab terletak pada ketinggian 450-550 meter di atas permukaan laut. Sementara tujuh kecamatan lagi berada pada ketinggian yang

bervariasi, seperti Kecamatan Lintau Buo yang berada pada ketinggian antara 200-750 meter di atas permukaan laut.

Jika dilihat dari luas wilayah kecamatan, maka kecamatan yang paling kecil yaitu Kecamatan Lima Kaum dengan luas 50,00 km², sedangkan kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara yakni 204,31 km², kemudian disusul Kecamatan X Koto yang luasnya 152,02 km².

Ibu kota Kabupaten Tanah Datar adalah Batusangkar, uniknya kota Batusangkar ini berada pada 3 (tiga) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas dan Kecamatan Sungai Tarab. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Tanjung Emas atau tepatnya di *Nagari Pagaruyung*. Sampai saat ini Tanah Datar dikenal sebagai “*pusek jalo pumpunan ikan*” bagi budaya Minangkabau sehingga Batusangkar sebagai ibu kota kabupatennya dikenal sebagai kota budaya, karena di Kabupaten Tanah Datar terdapat banyak peninggalan sejarah dan prasasti terutama peninggalan Istana Basa Pagaruyung yang merupakan pusat kerajaan Minangkabau dan sampai saat ini kita masih menjumpai bagaimana kehidupan masyarakat secara sosiokultural yang menggambarkan kehidupan yang beradat dan beragama (islam). Ringkas wilayah Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

Nama Kabupaten	: Tanah Datar
Ibukota Kabupaten	: Batusangkar
Letak	: 00° 17" LS – 00° 39" LS dan 100° 19' BT-100° 51 BT
Luas Daerah	: 133.600 Ha
Lahan Potensial	: 78.531 Ha (58%)
Areal Sawah	: 28.910 (21, 64%)
Sungai	: 25 sungai

- Batas wilayah :
- utara (berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Limapuluh Kota)
 - selatan (berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto)
 - barat (berbatasan dengan Kota Padang Panjang dan Kabupaten Padang Pariaman)
- Ketinggian : 400-1000 M dpl
 Jumlah Kecamatan : 14 kecamatan
 Jumlah Nagari : 75 nagari
 Jumlah Jorong : 395 jorong

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Lima Kaum

4.2.1 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis letak wilayah Kecamatan Lima Kaum berada di titik $00^{\circ}26'LS - 00^{\circ}31'LS$ dan $100^{\circ}28'BT - 100^{\circ}37'BT$. Lima Kaum memiliki luas wilayah 50.00 km^2 , yang terdiri dari 5 nagari dan 33 jorong. Dilihat dari luas wilayahnya, nagari dengan luas wilayah terkecil adalah Nagari Cubadak dengan luas $3,10 \text{ km}^2$. Sedangkan wilayah nagari paling luas adalah Nagari Limo Kaum dengan luas $23,00 \text{ km}^2$, kemudian diikuti Nagari Baringin dengan luasnya $13,15 \text{ km}^2$. Batas-batas wilayah Kecamatan Lima Kaum sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tarab
 Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Rambatan
 Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Pariangan
 Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Emas

Wilayah Kecamatan Lima Kaum dilalui oleh 3 aliran sungai yaitu Sungai Batang Sigarungguang, Sungai Batang Pincuran VII dan Sungai Batang

Marampeh yang bermuara ke Batang Selo. Kecamatan Lima Kaum berada pada ketinggian berkisar antara 668 sampai dengan 1.167 Meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 28°C.

Tabel IV.2 Jumlah Nagari di Kecamatan Lima Kaum

No.	Nagari	Luas (km ²)	Jumlah Jorong
1.	Cubadak	3,10	2
2.	Parambahan	5,00	5
3.	Labuah	15,19	5
4.	Limo Kaum	23,00	8
5.	Baringin	13,15	13
	Total	50,00	33

Sumber: *Kecamatan Lima Kaum Dalam Angka, 2019*

4.2.2 Kependudukan

Jumlah penduduk di Kecamatan Lima Kaum pada tahun 2018 mencapai 36.988 jiwa yang tersebar di semua nagari dan jorong. Jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, terdapat 18.029 jiwa penduduk laki-laki dan 18.959 jiwa adalah penduduk perempuan, adapun rasio jenis kelamin sebesar 95,09.

Untuk distribusi penduduk menurut nagari, terdapat beberapa nagari dengan jumlah penduduknya yang relatif banyak (4.000 jiwa ke atas). Dari 5 nagari di Kecamatan Lima Kaum, terdapat 2 nagari dengan penduduk di atas 4.000 jiwa yaitu Nagari Limo Kaum dan Nagari Baringin. Jika jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayahnya, maka nagari yang paling padat penduduknya adalah Nagari Baringin yang mencapai 1.138 jiwa per km². Nagari

ke dua terpadat ialah Nagari Cubadak dengan jumlah penduduk 991 jiwa per km². Sedangkan nagari yang masih jarang penduduknya yaitu Nagari Labuah dengan kepadatan penduduk sebesar 347 jiwa per km².

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk per nagari di Kecamatan Lima Kaum

No.	Nagari	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Cubadak	1.506	1.582	3.088
2.	Labuah	976	1.026	2.002
3.	Parambahan	1.111	1.170	2.281
4.	Limo Kaum	7.119	7.487	14.606
5.	Baringin	7.317	7.694	15.011

Sumber: *Kecamatan Lima Kaum Dalam Angka, 2019*

4.3 Gambaran Umum Nagari Limo Kaum

4.3.1 Sejarah Nagari Limo Kaum

Nagari Limo Kaum merupakan salah satu Nagari yang berada di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Limo Kaum merupakan nagari yang berdiri lebih awal, karena dahulu sebelum bernama Nagari Limo Kaum bertempat di Dusun Tuo yang menjadi salah satu jorong di Nagari Limo Kaum sekarang ini, adalah pusat kekuasaan Datuak Parpatiah Nan Sabatang sebagai pucuk pimpinan kelurahan Bodi Caniago. Hingga sekarang di tempat ini masih terdapat saksi bisu dari sebuah ikrar kesepakatan pembagian wilayah antara Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumangguangan sebagai pucuk pimpinan kelurahan Koto Piliang, yaitu “batu batikam” sebuah batu yang ditikam dengan keris sehingga berlubang di tengahnya, batu batikam tersebut terletak di

Jorong Dusun Tuo. Dari Dusun Tuo inilah pada akhirnya terbentuk kelompok-kelompok yang disebut dengan kaum sampai sebanyak lima rumpun kaum.

Dari kesepakatan bersama kelima pimpinan kaum yang telah ada tersebut maka dibentuklah sebuah Nagari yang diberi nama Nagari Limo Kaum yang tersusun atas lima buah kaum, pemahaman "kaum" disini bukan dalam arti adat (orang sedarah) tetapi dalam pengertian teritorial. Susunan lima di nagari "Limo Kaum" ini, berasal dari susunan lima pada rukun islam yang lima. Adapun kaum yang lima tersebut adalah:

1. Tigo tapian yang meliputi:
 - a. Dusun Tuo 4 suku
 - b. Balai Batu 5 suku
 - c. Tigo Tumpuk 3 suku
2. Koto Gadih 4 suku
3. Kuburajo 3 suku
4. Piliang 3 suku
5. Balai Labuh 6 suku

Dengan demikian terlihat bahwa Nagari Limo Kaum tersusun atas 28 suku adat, terlihat bahwa nagari ini adalah nagari yang besar, dengan jumlah suku terbanyak, dan dengan nama suku yang beragam.

Nagari limo kaum merupakan induk kelarasan Bodi Caniago meliputi kawasan adat yang luas, banyak nagari-nagari di Minangkabau yang memakai adat Bodi Caniago antara lain: Tanjung, Sungayang, Andaleh Baruh Bukit, Sungai Patai, Batu Bulek, Tanjung Bonai, Balai Tengah, Lubuk Jantan, Topi Selo, Rao-

rao, Kumango, Salimpaung, Lawang Mandailing, Tabek Patah, Tanjung Alam, Tanjung Barulak, Sumpu, Malalo.

4.3.2 Kondisi Geografis

Nagari Limo Kaum merupakan nagari paling luas di Kecamatan Lima Kaum. Nagari ini berada pada ketinggian lebih kurang 400 M di atas permukaan laut dengan kondisi topografinya berupa daerah dataran tinggi dan daerah bergelombang dengan suhu rata-rata pada daerah ini berkisar 25°-32°C. Letak Nagari Limo Kaum ini cukup strategis karena jaraknya cukup dekat dengan pusat kota sekitar 5 km dari pusat kabupaten atau pasar kota Batusangkar. Nagari Limo Kaum memiliki 7 SD/ sederajat dan 1 SLB, 3 SLTP, 1 SLTA dan 2 perguruan tinggi. Batas-batas wilayah Nagari Limo Kaum sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatasan dengan Nagari Baringin
 Sebelah selatan : berbatasan dengan Nagari Rambatan
 Sebelah timur : berbatasan dengan Nagari Baringin
 Sebelah barat : berbatasan dengan Nagari Cubadak

4.3.3 Kependudukan

Tabel IV.4 Jumlah Penduduk per jorong di Nagari Limo Kaum

No.	Jorong	Jumlah penduduk
1.	Balai Labuah	979
2.	Balai Labuah Ateh	1.372
3.	Balai Batu	753
4.	Koto Gadih	588


5.	Dusun Tuo	1.336
6.	Piliang	3.115
7.	Kubu Rajo	5.678
8.	Tigo Tumpuak	785
	Total	14.606

Sumber: *Kecamatan Lima Kaum Dalam Angka, 2019*

4.3.4 Kondisi Pemerintahan Nagari

Nagari Limo Kaum terdiri dari 8 jorong dan terbentuk atas 28 suku yang tersebar di tiap jorong yang menjadi satu kesatuan masyarakat adat sehingga menjadi nagari yang bernama Limo Kaum. Nagari dipimpin oleh seorang kepala nagari yang disebut wali nagari. Berikut struktur organisasi pemerintahan Nagari Limo Kaum:

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Limo Kaum



Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

4.3.5 Visi Misi Nagari Limo Kaum

- Visi Wali Nagari Limo Kaum periode 2018/2023 adalah:

“Mewujudkan Nagari Limo Kaum yang mandiri dan berbudaya dengan melestarikan nilai-nilai luhur Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.


- Misi Wali Nagari Limo Kaum periode 2018/2023 adalah:

- 1) Menumbuhkembangkan nilai-nilai agama dan adat dengan membangun semangat kembali ke surau
- 2) Memberdayakan seluruh potensi dalam menggerakkan pembangunan Nagari di segala bidang
- 3) Melaksanakan tata kehidupan bermasyarakat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari
- 4) Menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan dan Hukum adat
- 5) Melaksanakan sepenuhnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

4.3.6 Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum

Kerapatan Adat Nagari atau yang disingkat KAN merupakan sebuah lembaga adat yang ada di Minangkabau. Keanggotaan dari KAN Limo Kaum terdiri dari Niniak Mamak, yang merupakan perwakilan dari masing – masing suku yang ada di nagari Limo Kaum, telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa *sako* dan *pusako* yang terjadi dalam masyarakat Limo Kaum. Berikut adalah struktur organisasi Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum:

Gambar IV.2 Struktur Organisasi Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum



Sumber: *Modifikasi Penulis, 2020*

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

Sebelum penelitian berlangsung, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut:

5.1.1 Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Ketua KAN Limo Kaum, Bidang Urusan Sako-Pusako KAN Limo Kaum, pihak yang terlibat sengketa tanah *pusako* tinggi, Datuak dan Wali Nagari Limo Kaum. Wawancara dilakukan guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. Wawancara merupakan percakapan antara narasumber dan pewawancara secara lisan untuk memperoleh informasi dan mengumpulkan data.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan yaitu sebagai berikut:

A. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan wawancara secara tidak terstruktur terhadap narasumber yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini yaitu Ketua Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum, bidang Urusan Sako-pusako KAN Limo Kaum dan pihak yang bersengketa. Berikutnya wawancara tidak terstruktur dilakukan juga terhadap tokoh adat (Datuak) dan Wali Nagari Limo Kaum sebagai informan dalam penelitian ini. Kemudian penulis menggunakan sumber data

tertulis berupa dokumentasi ataupun data yang peneliti dapatkan di lapangan dan buku-buku yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti dan dibahas pada bab v ini.

B. Menyusun Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang disusun adalah wawancara semi struktur. Bentuk wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai situasi dan permasalahan yang diteliti, namun masih dalam tema penelitian. Wawancara dimulai dengan pertanyaan umum, seperti identitas, dan kesibukan sehari-hari. Pertanyaan ini dilakukan agar bisa membangun suasana yang santai ketika sesi wawancara dimulai dengan subjek dalam penelitian ini. Wawancara akan dilakukan satu kali pertemuan, namun apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara berikutnya. Untuk kelancaran proses pengambilan data, peneliti menyiapkan pulpen, buku catatan dan perekam suara serta kamera sebagai dokumentasi pengambilan gambar atau foto.

5.1.2 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan memilih subjek penelitian yang tepat. Pemilihan subjek diawali dengan peneliti menuju Kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan izin rekomendasi penelitian di Kabupaten Tanah Datar. Setelah itu penulis menuju Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar untuk memperoleh izin penelitian, kemudian penulis menuju kantor Wali Nagari Limo Kaum dan Kantor Kerapatan Adat

(KAN) Nagari Limo Kaum untuk mendapatkan izin penelitian ke dalam wilayah tersebut.

Dari hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan, peneliti menemukan jawaban-jawaban yang mengarah pada permasalahan dan pertanyaan penelitian ini. Ada beberapa proses analisa yang harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut.

Tabel V.1 Jadwal Wawancara dengan Key Informan dan Informan

Key informan	Subjek Penelitian	Waktu Wawancara	Tempat Wawancara
	Ketua KAN Limo Kaum (H. Yl. Dt. Majo Lelo)	Jumat, 18 Desember 2020	Di Kantor KAN Limo Kaum
	Bidang Sako-Pusako KAN Limo Kaum (D. Dt. Intan Sampono)	Senin, 21 Desember 2020	Di Kediaman
	Pihak yang bersengketa 1 (VL)	Minggu, 17 Januari 2021	Di Kediaman
	Pihak yang bersengketa 2 (AT)	Senin, 18 Januari 2021	Di kediaman
	Pihak yang bersengketa 3 (MI)	Jumat, 5 Februari 2021	Di kediaman
	Pihak yang bersengketa 4 (BR)	Jumat, 5 Februari 2021	Di kediaman
Informan	Wali Nagari (Gusrial)	Jumat, 18 Desember 2020	Di Kantor Wali Nagari
	Datuak (D. Dt. Tan Basa)	Sabtu, 13 Februari 2021	Di Kantor KAN Limo Kaum
	Datuak (B.Dt. Majo Lelo)	Sabtu, 13 Februari 2021	Di Kantor KAN Limo Kaum

	Datuak (EM. Dt. Rajo Malano)	Sabtu, 13 Februari 2021	Di KAN Limo Kaum
	Datuak (A. Dt. rajo Ameh)	Sabtu, 13 Februari 2021	Di Kantor KAN Limo Kaum

Sumber: *Modifikasi Penulis, 2021*

5.2 Identitas Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan pilar utama sebagai sumber memperoleh data (keterangan) yang diperlukan. Pemilihan subjek yang dijadikan informan tertentu merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Menyangkut permasalahan yang dibahas, peneliti melibatkan beberapa orang sebagai *key informan*, dan *informan* untuk dijadikan narasumber dalam penelitian ini. Berikut adalah *key informan* dan *informan* yang peneliti wawancara:

1. Nama : H.Yusmar Latief Dt. Majo Lelo
 Umur : 65 Tahun
 Pekerjaan : Ketua KAN Limo Kaum
2. Nama : Darlis Dt.Intan Sampono
 Umur : 81 Tahun
 Pekerjaan : Anggota Bidang Sako-Pusako KAN Limo Kaum
3. Inisial : VL
 Umur : 33 Tahun
 Pekerjaan : Pedagang dan Ibu Rumah Tangga
4. Inisial : AT
 Umur : 31 Tahun

- Pekerjaan : Pedagang dan Ibu Rumah Tangga
5. Inisial : MI
- Umur : 49 Tahun
- Pekerjaan : PNS
6. Nama : BR
- Umur : 51 Tahun
- Pekerjaan : Pegawai
7. Nama : Gusrial
- Umur : 62 Tahun
- Pekerjaan : Wali Nagari Limo Kaum
8. Nama : Dedyanto Dt. Tan Basa
- Umur : 48 Tahun
- Pekerjaan : Pegawai
9. Nama : Baharuddin Dt. Majo Lelo
- Umur : 71 Tahun
- Pekerjaan : Wiraswasta
10. Nama : Erdi Maizul Dt. Rajo Malano
- Umur : 56 Tahun
- Pekerjaan : PNS
11. Nama : Alirman Dt. Rajo Ameh
- Umur : 64 Tahun
- Pekerjaan : Petani

5.3 Hasil Wawancara dengan *Key Informan* dan *Informan*

Wawancara merupakan suatu komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tertentu. Wawancara juga dapat diartikan sebagai kegiatan tanya jawab secara lisan dan langsung antara dua orang atau lebih. Peneliti melakukan wawancara kepada *key informan* dan *informan* dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pada bab ini peneliti akan membahas data-data yang diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di sekitar wilayah Nagari Limo Kaum. Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian, terdapat beberapa jawaban yang sesuai dengan rumusan dari permasalahan yang peneliti angkat, berikut kutipan hasil wawancara penulis dengan *key informan* dan *informan*:

1. Ketua KAN Limo Kaum (H. YL. Dt. Majo Lelo, SH)

Bapak H. YL. Dt. Majo Lelo, SH merupakan ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum, bertempat di Kantor KAN Limo Kaum beliau menjelaskan mengenai harta pusako tinggi, banyak terjadi di Minangkabau khususnya di wilayah Nagari Limo Kaum yaitu sengketa tanah harta pusako tinggi. Berikut kutipan pernyataan ketua KAN kepada peneliti mengenai faktor penyebab sengketa tanah harta pusako tinggi di Nagari Limo Kaum:

“harta pusako tinggi disatu sisi berfungsi sebagai pemersatu seluruh anggota kaum, namun tidak menutup kemungkinan harta ini juga berpotensi sebagai biang keladi pemecah belah sehingga terjadi sengketa tanah pusako tinggi ini. Di nagari Limo Kaum angka sengketa tanah pusako tinggi masih cukup tinggi. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tentu ada faktor penyebab hal demikian dapat terjadi. Kurangnya pemahaman niniak mamak, anak yang tidak mau mengembalikan harta hibah pusako tinggi kepada pihak keluarga ayah”.

Bapak H.YL.Dt. Majo Lelo, SH menjelaskan mengenai alur penyelesaian sengketa tanah harta pusako tinggi, berikut kutipan pernyataan beliau kepada peneliti:

“Jika ada permasalahan tanah pusako tinggi maka alur penyelesaiannya “bajangang naiak batanggo turun”. Jika terjadi di kaum, diselesaikan oleh niniak mamak sakaum, jika tidak selesai maka diselesaikan oleh niniak mamak sasuku (4 jinih), jika tidak selesai juga akan diselesaikan oleh niniak mamak 4 suku atau niniak mamak sekampung. Jika tidak selesai juga maka diserahkan ke KAN, kemudian KAN akan memanggil pihak bersengketa secara bergantian, lalu meninjau ke objek yang disengketa untuk mengumpulkan data, kemudian barulah kami musyawarah. Setelah itu kami panggil kedua pihak termasuk niniak mamaknya untuk mediasi dan memberikan kesimpulan dengan tujuan damai antara dua pihak tersebut. Pada beberapa kasus ada salah satu pihak setelah dimediasi tetap tidak mau menerima kesimpulan dari KAN dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, kini fungsi niniak mamak sudah bergeser, yang harusnya “kusuik manyalasaan” tapi kini faktanya banyak kasus sengketa yang langsung dibawa ke KAN tanpa diselesaikan terlebih dahulu di internal kaum atau suku. Bahkan ada datuak dan niniak mamak suku atau kaumnya yang tidak tau kalau anggota kaumnya bersengketa”.

Bapak H.YL.Dt. Majo Lelo, SH juga menjelaskan terkait efektif atau belum penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum, berikut kutipan penjelasan beliau:

“Kenyataannya sudah efektif penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi yang dilakukan oleh KAN selama ini. KAN sebagai mediator telah berhasil memediasi kedua belah pihak. Hanya beberapa kasus sengketa yang sampai ke pengadilan karena salah satu pihak yang bersengketa tidak puas dan tidak menerima kesimpulan yang diberikan oleh KAN”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua KAN Limo Kaum, ditemukan beberapa fakta bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah harta pusako tinggi karena kurangnya pemahaman niniak mamak, anak yang tidak mau mengembalikan harta hibah pusako tinggi kepada pihak keluarga ayah.
2. Untuk alur penyelesaiannya, jika ada permasalahan tanah pusako tinggi, maka alur penyelesaiannya ialah “*bajanjang naiak batanggo turun*”.
3. Kini fungsi niniak mamak sudah bergeser, yang harusnya “*kusuik manyalasaan*” tapi berdasarkan fakta di lapangan banyak kasus sengketa yang langsung dibawa ke KAN tanpa diselesaikan terlebih dahulu di internal kaum atau suku.
4. Bahkan ada datuak atau niniak mamak yang tidak tahu bahwa anggota kaum atau sukunya terlibat sengketa, karena yang bersengketa tidak menyampaikan kepada datuak atau niniak mamak sebelum dibawa ke KAN.
5. Penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi oleh KAN sudah efektif, beberapa sengketa yang dibawa ke pengadilan karena salah satu pihak tidak menerima kesimpulan dari KAN.

2. Bidang Sako-Pusako KAN Limo Kaum (D. Dt. Intan Sampono)

Bapak D.Dt.Intan Sampono adalah salah satu anggota KAN Limo Kaum Bidang Urusan Sako-Pusako. Beliau menjelaskan mengenai harta pusako tinggi, berikut kutipannya:

“.....sedangkan pusako barulah berwujud benda, dan pusako ini terbagi dua terdiri dari harta pusako tinggi dan pusako randah. Harta pusako tinggi ialah harta milik suatu kaum atau suku yang telah diwarisi secara turun temurun”.

Bapak D. Dt. Intan Sampono menjelaskan bahwa tanah pusako tinggi tidak boleh dijual, berikut kutipan penjelasan beliau kepada peneliti:

“Harta pusako tinggi seharusnya tidak boleh dijual karena sebagai milik bersama semua anggota suku atau kaum hanya boleh diambil manfaat dari harta tersebut. Harta pusako tinggi sebagai jaminan untuk kehidupan jangka panjang anak cucu kedepannya, makanya sangat dilarang untuk dijual.Ada 4 situasi harta pusako tinggi ini boleh digadai, yang pertama yaitu: mayik tabujua di tengah rumah, gadih gadang indak balaki, mambangik batang tarandam, rumah gadang katirisan”.

Beliau juga menjelaskan mengenai sanksi bagi yang berani menjual harta pusako tinggi, berikut kutipan penjelasannya:

“Bagi yang berani menjual tanpa sepengetahuan semua niniak mamak dan anggota kaum, maka yang menjual tadi kena sanksi sosial, menjadi bahan omongan masyarakat, jika yang menjual adalah niniak mamak maka ia tidak akan dihargai oleh anggota kaumnya, jika ia seorang Datuak maka kewenangannya tidak ada lagi, tidak dihargai, mosi tidak percaya dari para kemenakan, hidupnya akan sengsara, seperti ungkapan Minang” iduik sagan mati ndak amuah”. Karena yang dijualnya itu bukan hak dia”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anggota Bidang Urusan Sako-Pusako, ditemukan beberapa fakta bahwa:

1. Harta pusako tinggi adalah harta milik suatu kaum atau suku yang telah diwarisi secara turun temurun dan tidak boleh dijual, hanya boleh diambil manfaat dari harta tersebut.
2. Harta ini boleh digadai jika memenuhi salah satu unsur gadai yaitu *mayik tabujua ditangah rumah, gadih gadang indak balaki, mambangik batang tarandam, rumah gadang katirisan.*
3. Bagi yang berani menjual harta pusako tinggi akan mendapatkan sanksi sosial menjadi omongan masyarakat dan hidupnya akan sengsara.

3. Pihak yang bersengketa 1 (VL)

Ibu VL adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus pedagang yang bermukim di Nagari Limo Kaum. Ibu VL yang merupakan kaum Datuak M pernah bersengketa dengan kaum Datuak IS, kaum Datuak M sebagai penggugat dan kaum Datuak IS sebagai tergugat dalam kasus sengketa tanah pusako tinggi tersebut. Berikut kutipan penjelasan ibu VL kepada penulis:

“tanah yang dibuat rumah sama dia tu sebenarnya tanah kaum kami. Dikasih gitulah sama orang-orang dulu ke nenek di kaum situ. Jadi kemaren ni kami mintalah tanah itu lagi. Karena kami punya surat batas tanah itu, punya ranji juga. Sedangkan mereka tidak punya bukti kalau tanah itu punya kaum mereka. Kemudian kami gugat tanah tu, dibawa ke KAN. Lagipula Datuak IS, datuak kaumnya juga bilang kalau tanah itu

punya kaum kami, kaum Datuak M. Berarti datuak mereka tau kan. Tanah pusako tinggi tersebut milik kaum kami sebab kami punya buktinya”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu VL sebagai anggota kaum Datuak M, diperoleh beberapa fakta sebagai berikut:

1. Pernah terjadi sengketa tanah pusako tinggi antara kaum Datuak M dengan kaum Datuak IS.
2. Kaum Datuak M menggugat tanah pusako tinggi yang selama ini dipakai oleh kaum Datuak IS.
3. Kaum Datuak M memiliki bukti berupa ranji dan surat batas tanah pusako tinggi tersebut.

4. Pihak yang bersengketa 2 (AT)

Ibu AT seorang pedagang dan ibu rumah tangga yang bermukim di nagari Limo Kaum. Ibu AT adalah kaum Datuak IS sebagai tergugat dalam kasus sengketa tanah harta pusako tinggi, yang digugat oleh kaum Datuak M. Berikut ini kutipan wawancara penulis dengan ibu AT:

“setelah para nenek dan orang tua-tua di kaum kita meninggal, pihak sebelah mengklaim tanah pusako ini adalah milik kaumnya yaitu kaum Datuak M. Dari nenek-nenek kita dahulu tidak ada kejelasan, karna orang dahulu tidak ada pakai surat-surat. Kita pernah tanyakan ke orang tua, tidak mendapat info yang jelas. Akhirnya mereka mengklaim bahwa tanah tersebut punya mereka. Mereka mengatakan tanah yang kita pakai ini punya mereka katanya. Niniak mamak pihak mereka datang ke sini dan mereka tetap mengklaim bahwa tanah ini milik mereka. Sebab pihak sebelah punya bukti berupa ranji dan surat batas tanah. Kemudian masuk gugatan ke KAN dan dilakukan sidang di KAN. Setelah sidang di KAN tidak ada bukti konkrit yang kuat dari kita. Datuak kaum kita, Datuak IS juga membenarkan bahwa tanah tersebut milik Datuak M. Jadi pihak KAN mengambil kesimpulan ya sesuai data tadi dan tidak bisa menegaskan bahwa tanah ini milik kita karna tidak ada bukti yang kuat. Akhirnya tanah jatuh ke pihak Datuak M”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu AT, ditemukan beberapa fakta sebagai berikut:

1. Tanah pusako tinggi kaum Datuak IS digugat oleh kaum Datuak M.
2. Pernah dilakukan duduk bersama antara niniak mamak kedua pihak.
3. Tidak selesai oleh niniak mamak, lalu di bawa ke KAN untuk diselesaikan.
4. KAN menyimpulkan bahwa tanah pusako tinggi itu benar punya kaum Datuak M dari data dan fakta yang ada dan Datuak IS membenarkan juga tanah pusako tinggi itu milik kaum Datuak M.

5. Pihak yang bersengketa 3 (MI)

Bapak MI adalah seorang PNS yang merupakan warga nagari Limo Kaum dari kaum Datuak BB. Pernah terjadi sengketa tanah pusako tinggi antara kaum Datuak BB dengan anak Datuak BB. Berikut kutipan penjelasan bapak MI:

“Kasus sengketa tanah pusako tinggi yang berlokasi di Y berawal dari tanah kaum kita diambil oleh anak mamak, yaitu anak mak Rusli namanya si R tanpa sepengetahuan kaum kita. Kalau yang namanya harta kaum kan milik kaum, turun temurun, bukan turun ke anak tapi turunnya ke kemenakan perempuan, bukan ke yang laki-laki. Yang sengketa itu tanpa sepengetahuan kaum kita, sudah terbit saja sertifikat yang dibuat oleh anak mak Rusli tadi.Seakan-akan kaum kita menghibahkan tanah tersebut ke si R. Sebetulnya kaum kita tidak pernah menghibahkan tanah Y ke si R, yang kita hibahkan adalah tanah yang lain, yang berlokasi di wilayah X. Surat persetujuan hibah tanah X ini memang ditandatangani semua niniak mamak kaum, dan surat ini yang digunakan untuk mengurus sertifikat tanah Y, padahal lokasi kedua tanah tersebut berbeda, dan dia merekayasa dengan melampirkan surat hibah tanah X, dan mengatakan kepada KAN bahwa surat itu adalah surat hibah tanah Y. Untuk membuat sertifikat tanah pusako syaratnya harus diketahui oleh mamak, kepala kaum (Datuak), Wali Jorong, ketua KAN, dan dilampirkan ranji, surat batas tanah yang ditandatangani oleh orang yang berbatasan tanahnya. Karna kasus itu bersengketa dengan anak mamak kita yaitu si R, maka dilakukan mediasi artinya kita lakukan perdamaian dengan pihak si R, tapi si R ini malah menjual tanah tersebut ke kakaknya (BR), ayah si R dan BR ini bersaudara. Bapak si BR ini datuak di kaum kita yaitu Datuak BB. Awalnya tanah ini diambil si R kemudian beralih ke si BR.ketua KAN harus meninjau ke lokasi untuk menyesuaikan surat dengan fakta di lapangan. Tapi yang ini ketua KAN tidak meninjau, langsung di tandatangani dan dibuatkan surat pengantar ke wali nagari. Kantor wali memberikan rekomendasi ke kantor camat, kantor camat meneruskan ke

kantor pertanahan dan keluarlah sertifikat dari kantor pertanahan. Tapi modusnya sudah direkayasa oleh BR, diurus atas nama si R dulu karna ayah si BR sudah meninggal dan yang bisa mengurus adalah si R ini. Saat pak Rusli (ayah R) sakit, diurus semua surat-surat oleh anaknya dan tandatangan pak Rusli dipalsukan, seakan-akan tanah di lokasi Y ini dihibahkan ke si R. Sebelum bapak Rusli wafat, telah terbit sertifikat atas nama si R, dan beberapa bulan kemudian dialihkan ke BR, seakan-akan jual beli mereka berdua. Nama disertifikat dialihkan ke nama BR. Disertifikat tersebut berbunyi “dialihkan dari R ke BR”. Sudah kompromi antara R dan BR, dijual kemudian hasilnya dibagi dua. Kemudian si BR mempromosikan bahwa tanah Y ini dijual, di tanah Y ditulis “tanah ini dijual”, karna itulah kami sebagai kemenakan pak Rusli dan anggota kaum tau kok tanah ini dijual, siapa yang menjual”.

Kemudian bapak MI juga menjelaskan proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi kaum beliau, berikut kutipannya:

“...kita niniak mamak kaum mencoba melakukan mediasi mendamaikan antara kita dan pihak dia (anak mamak), tapi bapak BR ini tidak mau, karna dia mengakui telah punya sertifikat tanah, dia bersikukuh untuk menjual tanah tersebut karna sudah punya sertifikat. Dengan adanya kondisi itu makanya kaum kami berinisiatif untuk menggugat. Karena cara yang lain tidak bisa, kalau tidak bisa damai dengan cara itu, maka melalui pengadilan negeri lagi kita gugat..... Sebelumnya telah dilakukan mediasi oleh KAN. Kita atas nama kaum juga mediasi, tidak bisa kemudian melalui KAN tidak juga bisa makanya melalui pengadilan. Pihak dia tidak mau datang ke KAN, kita sudah datang ke KAN untuk mencoba mediasi ternyata pihak dia tidak mau juga datang”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak MI, ditemukan beberapa fakta bahwa:

1. Tanah pusako tinggi Y disertifikatkan secara pribadi oleh si R (anak pak Rusli), dengan membawa surat hibah tanah X ke kantor KAN, dan disetujui KAN, dan KAN tidak meninjau ke lokasi untuk memastikan kesesuaian antara surat dengan fakta di lapangan.
2. Kemudian tanah tersebut dijual oleh R (anak pak Rusli) kepada BR (anak Datuak BB).

3. BR digugat oleh kaum Datuak BB karena tanah pusako tinggi itu bisa bersertifikat atas nama BR dan juga mempromosikan akan menjual tanah pusako tinggi tersebut.
4. Untuk penyelesaiannya pihak kaum Datuak BB mengajak musyawarah dan duduk bersama pihak BR, namun bapak BR tidak bersedia.
5. KAN juga mencoba melakukan mediasi tapi pihak BR tetap menolak dan tidak mau hadir ke KAN.

6. Pihak yang bersengketa 4 (BR)

Bapak BR merupakan seorang pegawai yang bermukim di nagari Limo Kaum. Bapak BR digugat oleh kaum Datuak BB yang merupakan ayah kandung dari bapak BR. Berikut ini adalah kutipan pernyataan bapak BR kepada peneliti:

“Tanah itu dijual oleh saudara R, anak Pak Rusli (nama samaran). Pak Rusli dan anaknya tinggal di tanah itu. Anak pak Rusli menyerahkan surat persetujuan hibah tanah yang ditandatangani oleh seluruh niniak mamak kaum Datuak BB bahwa tanah tersebut dihibahkan kepada anak pak Rusli. Entah benar surat persetujuan hibah tanah pusako tinggi yang ini atau tanah yang lain. Saudara R (anak pak Rusli) pergi ke Kantor KAN Limo Kaum untuk menyerahkan surat itu, dan disetujui oleh ketua KAN tanpa dilihat ke lokasi dulu. Lalu saya sertifikatkan tanah itu dan di tanah itu saya kasih tanda “tanah ini dijual”. Karna ada tulisan tadi kaum Datuak BB tau bahwa tanah itu dijual dan sertifikatnya atas nama saya lalu saya digugat oleh kaum Datuak BB”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak BR ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bapak BR membeli tanah pusako tinggi milik kaum ayahnya, dan yang menjual adalah si R (anak dari saudara laki-laki ayahnya).
2. R menyerahkan surat persetujuan hibah tanah lain yang ditandatangani seluruh niniak mamak kaum Datuak BB ke KAN, disetujui oleh ketua KAN dan tanpa ditinjau ke lokasi dibuatkan surat pengantar yang dikeluarkan oleh KAN.
3. Kemudian bapak BR membuat tanda “tanah ini dijual” yang menyebabkan beliau di gugat oleh kaum Datuak BB.

7. Wali Nagari Limo Kaum (Gusrial)

Bapak Gusrial saat ini menjabat sebagai wali nagari Limo Kaum. Berikut ini merupakan penjelasan beliau mengenai pihak yang berwenang dalam menangani sengketa tanah harta pusako tinggi. Berikut kutipan pernyataan beliau kepada penulis:

“Menyangkut kewenangan wali nagari dalam menangani sengketa tanah harta pusako tinggi, pedoman kita adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari, diatur mengenai sako dan pusako termasuk sengketa-sengketa pusako tinggi itu ditangani sepenuhnya oleh KAN Limo kaum. Secara prinsip kewenangan penyelesaian sengketa itu berada pada KAN.”

Terkait dengan sudah efektif atau belum penyelesaian sengketa tanah harta pusako tinggi oleh KAN Limo Kaum, berikut kutipan penjelasan bapak Gusrial selaku wali nagari kepada peneliti:

“proses penyelesaian kalau secara kelembagaan sebenarnya KAN cukup efektif penyelesaiannya. Namun terkadang tingkat kepuasan warga atau kaum yang bersengketa ini terhadap KAN, ini yang tidak maksimal. Karena memang di KAN itu bukan sebuah keputusan, namun adalah sebuah kesimpulan terhadap permasalahan sengketa yang ada. KAN ketika ada permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat atas sengketa tanah pusaka, penanganannya adalah memanggil kedua belah pihak. Kemudian melihat ke lapangan ke objek yang disengketakan, dan dari pemanggilan, dimintai keterangan, dan hasil peninjauan ke lapangan, KAN bermusyawarah untuk menyimpulkan atas sengketa yang dimaksud. Kalau warga masyarakat yang bersengketa taat dengan kesimpulan yang diberikan, kami rasa ini efektif penyelesaiannya. Namun terkadang sebagian masyarakat kita tidak menerima kesimpulan yang telah dibuat oleh KAN sesuai dengan data dan fakta yang ada tadi. Tapi dari beberapa kasus yang ada, tingkat berlanjut ke pengadilan itu cukup rendah. Secara prinsip efektif, namun masyarakat belum bisa menerima dengan lapang dada kesimpulan yang dihasilkan oleh KAN”.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Wali Nagari Limo Kaum, ditemukan fakta bahwa:

1. Dalam PERDA Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari, secara prinsip kewenangan untuk penyelesaian sengketa tanah harta pusako tinggi berada sepenuhnya ditangan Kerapatan Adat Nagari bukan di pemerintah nagari.
2. Untuk di wilayah nagari Limo Kaum, ditangani sepenuhnya oleh KAN Limo Kaum.
3. Secara kelembagaan proses penyelesaian oleh KAN cukup efektif, namun tingkat kepuasan masyarakat terhadap KAN yang belum maksimal. Masyarakat belum bisa menerima dengan lapang dada kesimpulan yang dihasilkan oleh KAN.

8. Datuak (D. Dt. Tan Basa)

Bapak D. Dt. Tan Basa adalah seorang pegawai dan merupakan datuak yang berasal dari suku Singkuang Jorong Piliang. Beliau salah satu tokoh adat di nagari Limo Kaum. Datuak Tan Basa menjelaskan mengenai penerapan “*bajanjang naiak batanggo turun*” dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di suku Singkuang. Berikut kutipan pernyataan beliau kepada peneliti:

“penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi secara bajanjang naiak batanggo turun sudah efektif di suku Singkuang. Tugas niniak mamak sudah dilakukan semaksimal mungkin”.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan tokoh adat Datuak Tan Basa, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di suku singkuang sudah efektif dilakukan oleh niniak mamak suku tersebut.

9. Datuak (B. Dt. Majo Lelo)

Bapak B. Dt. Majo Lelo merupakan datuak yang berasal dari suku Sungai Napa Jorong Balai Labuah Ateh yang berprofesi sebagai wirasawasta. Beliau termasuk tokoh adat di nagari Limo Kaum. Bapak B. Dt Majo Lelo menjelaskan

mengenai penerapan “*bajanjang naiak batanggo turun*” dalam penyelesaian sengketa tanah harta pusako tinggi di suku Sungai Napa. Berikut ini kutipan penjelsan beliau kepada peneliti:

“Secara adat penyelesaiannya memang bajanjang naiak batanggo turun, ada beberapa sengketa yang tidak selesai di bawah dan dilaporkan ke KAN. Kebanyakan mereka yang bersengketa yang mengatakan tidak selesai dan tidak puas dengan kesepakatan niniak mamak. Kedua pihak tidak senang karena masing-masing merasa punya. Untuk yang sampai ke pengadilan di suku saya tidak ada. Sampai di KAN saja dan itu sudah selesai. Secara umum bisa dikatakan efektif”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang tokoh adat di nagari Limo Kaum, diperoleh fakta bahwa:

1. Ada beberapa sengketa di suku Sungai Napa jorong balai labuah Ateh yang tidak selesai, maka dibawa ke KAN, karena pihak yang bersengketa tidak puas dengan hasil musyawarah niniak mamak.
2. Secara umum penyelesaian sengketa dengan “*bajanjang naiak batanggo turun*” sudah efektif terlaksana di suku tersebut.

10. Datuak (EM. Dt. Rajo Malano)

Bapak Em. Dt. Rajo Malano adalah seorang PNS di nagari Limo Kaum yang berasal dari suku Sungai Napa jorong Koto Gadih. Beliau adalah salah satu tokoh adat di nagari Limo Kaum. Bapak EM. Dt. Rajo Malano menjelaskan kepada peneliti tentang penerapan “*bajanjang naiak batanggo turun*” dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di suku beliau. Berikut kutipan pernyataannya:

“Sudah, sudah efektif, tapi masih ada sebagian masyarakat yang tidak memahami penyelesaian secara bajanjang naiak batanggo turun. Contohnya kasus sengketa tanah pusako tinggi si A dan si B. Si B ini langsung membawa dan melaporkan ke KAN tanpa diselesaikan dari bawah, tanpa dimusyawarahkan dengan niniak mamak kaum dan suku terlebih dahulu”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang tokoh adat di nagari Limo Kaum EM. Dt. Rajo Malano, diperoleh fakta bahwa:

1. Penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi secara adat sudah efektif dilaksanakan di suku Sungai Napa Jorong Koto Gadih.
2. Namun masih ada sebagian masyarakat yang tidak memahami penyelesaian dengan cara “*bajanjang naiak batanggo turun*”, mereka langsung melaporkan ke KAN tanpa dimusyawarahkan dengan niniak mamak kaum atau suku terlebih dahulu.

11. Datuak (A. Dt. Rajo Ameh)

A. Dt. Rajo Ameh ialah seorang datuak di suku Supanjang jorong Koto Gadih yang berprofesi sebagai petani. Bapak A. Dt. Rajo Ameh menjelaskan tentang penerapan “*bajanjang naiak batanggo turun*” dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di suku Supanjang. Berikut ini kutipan penjelasan beliau kepada peneliti:

“Sengketa tanah pusako tinggi di suku bapak sering terjadi dan alhamdulillah bisa diselesaikan dari tingkat bawah. Sejauh ini sudah efektif penerapan bajanjang naiak batanggo turun ini di suku Supanjang”.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu tokoh adat yaitu bapak Datuak Rajo Ameh diperoleh fakta bahwa:

1. Sengketa tanah pusako tinggi di suku Supanjang Jorong Koto Gadih sering terjadi, dan bisa diselesaikan mulai dari tingkat lingkup terkecil.
2. Sejauh ini penyelesaian dengan “*bajanjang naiak batanggo turun*” sudah efektif diterapkan di suku tersebut.

5.4 Pembahasan dan Analisa

Pada hasil penelitian ini, penulis menganalisa penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di wilayah KAN Limo Kaum dengan berdasarkan data dan fakta yang penulis peroleh saat penelitian

lapangan dan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap *key informan* dan *informan*. Tanah pusako tinggi atau secara umum disebut tanah ulayat, disamping sebagai alat pemersatu semua anggota kaum dan suku, juga dapat berpotensi sebagai pemecah belah sehingga menimbulkan permasalahan antar kaum maupun antar suku yang disebut dengan sengketa tanah harta pusako tinggi.

Seperti yang dikemukakan oleh Salman dalam bukunya “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris” mengatakan bahwa masyarakat Indonesia yang mana merupakan masyarakat yang memiliki akar budaya yang berorientasi pada nilai budaya kekeluargaan, mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi dalam suatu sistem sosial.

Begitu pun masyarakat Minangkabau yang sangat menonjolkan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan konsep *Restorative Justice*, konsep yang menawarkan upaya-upaya penyelesaian sengketa atau kasus adat secara damai di luar pengadilan. Dalam kerangka konsep *Restorative Justice* ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan konflik adat secara damai di luar lembaga peradilan, yang diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat dan pihak yang berkonflik atau bersengketa karena yang diutamakan bukanlah keadilan perorangan melainkan keadilan kekeluargaan yang membawa kembali kerukunan dalam masyarakat.

Di wilayah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum sengketa tanah pusako tinggi ada yang terjadi dalam suatu kaum yang artinya antara anggota

dalam satu kaum tersebut terjadi sengketa tanah pusako tinggi. Antar anggota kaum merasa paling berhak atas tanah pusako tinggi tersebut. Ada pun yang terjadi dalam satu suku, yang berarti dalam suku tersebut terdiri dari beberapa kaum, dan antar kaum itu sengketa tanah pusako tinggi ini terjadi. Selain itu terdapat juga sengketa tanah pusako tinggi antar suku, dan sengketa tanah ulayat antar nagari.

Permasalahan atau sengketa tanah harta pusako tinggi di masyarakat Minangkabau diselesaikan dengan cara “*bajanjang naiak, batanggo turun*”. Persoalan yang terjadi diselesaikan mulai dari unit terkecil oleh niniak mamak hingga sampai ke Kerapatan Adat Nagari (KAN), dengan duduk bersama untuk musyawarah agar tercapai mufakat oleh internal masing-masing pihak, kemudian niniak mamak antara kedua belah pihak yang bersengketa, niniak mamak satu tingkat di atas komponen yang bersengketa, jika belum selesai maka dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN). Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari, mengatur mengenai sako dan pusako termasuk sengketa-sengketa pusako tinggi, menjelaskan bahwa wewenang penyelesaian sengketa itu ditangani sepenuhnya oleh KAN bukan pemerintah nagari.

Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa tanah harta pusako tinggi secara adat dengan “*bajanjang naik batanggo turun*” yaitu:

- 1) Sengketa tanah pusako tinggi diselesaikan mulai dari bawah, misalnya jika terjadi di kaum, akan diselesaikan oleh niniak mamak sekaum melalui musyawarah (*duduak basamo*).

- 2) Jika persoalan tersebut tidak selesai di tingkat musyawarah niniak mamak kaum maka diserahkan ke niniak mamak sesuku (4 jinih). Niniak mamak sesuku akan melakukan musyawarah dengan menghadirkan niniak mamak serta pihak-pihak yang terlibat sengketa.
- 3) Jika kesepakatan belum tercapai dalam musyawarah niniak mamak sesuku (4 jinih), maka niniak mamak *sakampung* (satu kampung) atau satu jorong yang akan turun tangan menyelesaikan sengketa tersebut, musyawarah juga dilakukan oleh niniak mamak *sakampung*. Jorong/korong/kampung merupakan pembagian wilayah administratif di bawah nagari.
- 4) Jika musyawarah oleh niniak mamak *sakampung* belum menemukan titik terang, maka niniak mamak *sakampung* menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) dimana sengketa itu terjadi. Sengketa tanah pusako tinggi yang terjadi di nagari Limo Kaum, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah KAN Limo Kaum. Tahapan penyelesaian di KAN adalah sebagai berikut:
 - a. KAN memanggil satu pihak secara bergantian (niniak mamak dan pihak terkait) ke kantor untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi dari masing-masing pihak.
 - b. KAN akan meninjau langsung ke lapangan, ke objek yang disengketakan guna mengumpulkan data.

- c. Setelah itu KAN melakukan musyawarah terkait data dan fakta yang diperoleh setelah peninjauan ke lapangan dan dari keterangan masing-masing pihak.
- d. KAN yang dihadiri oleh perangkat inti KAN, anggota bidang sako pusako, lalu memanggil kedua belah pihak (termasuk niniak mamak yang bersangkutan jika ada) untuk dilakukan mediasi. Kemudian KAN mengambil kesimpulan dari data dan fakta yang ada untuk tujuan damai.
- e. KAN tidak pernah dan tidak boleh memustuskan suatu sengketa, tetapi menyimpulkan. Pada prinsipnya kesimpulan yang dihasilkan oleh KAN yang akan berlaku. Namun jika salah satu pihak tetap merasa tidak puas dan tidak terima dengan kesimpulan dari KAN tersebut, maka bisa mengajukan gugatan ke pengadilan.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari ketua KAN Limo Kaum, kini fungsi dari *niniak mamak* tidak maksimal lagi. Seharusnya "*kusuiik manyalasaan*", maksudnya yaitu niniak mamak harus mampu menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di dalam kaum atau sukunya. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan banyak kasus sengketa tanah pusako tinggi yang tidak selesai oleh niniak mamak kaum atau suku, bahkan ada yang langsung dibawa ke KAN oleh yang bersangkutan tanpa diselesaikan oleh niniak mamak antara kedua pihak yang bersengketa. "*Bajanjang naiak batanggo turun*" untuk menyelesaikan suatu masalah mulai memudar penerapannya di sebagian masyarakat di Nagari Limo

Kaum. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang kurang memahami alur penyelesaian suatu sengketa dengan “*bajanjang naiak batanggo turun*” ini.

1. Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi Antar Kaum

Dari hasil penelitian lapangan yang telah penulis lakukan, di wilayah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum terjadi sengketa tanah harta pusako tinggi antar kaum, yaitu antara kaum Datuak IS dengan kaum Datuak M. Berdasarkan fakta yang penulis peroleh, kaum Datuak M menggugat kaum Datuak IS atas tanah pusako tinggi yang digunakan oleh anggota kaum Datuak IS. Masing-masing pihak merasa bahwa tanah pusako tinggi itu adalah milik kaum masing-masing. Dari keterangan narasumber (VL), menyebutkan bahwa tanah tersebut merupakan milik kaum Datuak M, dengan bukti surat batas tanah dan ranji (silsilah keturunan) yang dimiliki oleh kaum Datuak M. Atas dasar itulah kaum Datuak M menggugat bahwa tanah itu milik kaum mereka. Anggota kaum Datuak IS sudah lama menempati tanah tersebut dan sudah lama pula berdiri bangunan rumah di tanah tersebut.

Sementara kaum Datuak IS tidak memiliki bukti yang menguatkan bahwa tanah itu milik kaum mereka. Narasumber (AT) pernah menanyakan kepada orang tua dan niniak mamak kaum, tetapi tidak ada kejelasan dan informasi valid yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik kaum Datuak IS. Karena orang zaman dahulu, para nenek moyang dengan mudah saja memberikan tanah kepada orang lain jika orang lain tersebut berjasa atau telah menolong mereka. Datuak IS sebagai datuak kaum, membenarkan bahwa tanah pusako tersebut milik kaum

Datuak M dikarenakan Datuak IS tidak dapat menunjukkan bukti konkret bahwa tanah itu milik kaumnya. Hal ini juga menjadi latar belakang kaum Datuak M menggugat tanah pusako tinggi tersebut.

Restorative Justice dalam proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi antara kaum Datuak IS dan kaum Datuak M diawali dengan duduk bersama antara kedua belah pihak namun tidak mencapai kata sepakat. Setelah itu dimasukkan laporan ke KAN Limo Kaum, untuk diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari. Kemudian Ketua KAN menyimpulkan berdasarkan data dan fakta yang didapat. Jadi KAN Limo Kaum tidak bisa menegaskan bahwa tanah pusako tinggi tersebut adalah milik Datuak IS karena tidak ada bukti, sementara di pihak kaum Datuak M memiliki bukti berupa ranji dan surat batas tanah. Atas bukti itulah KAN menyimpulkan bahwa tanah pusako tinggi itu milik kaum Datuak M.

Dari kasus sengketa ini, dapat dipahami bahwa penerapan konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa tanah harta pusako tinggi belum maksimal. Istilah “*bajanjang naiak batanggo turun*” mulai pudar penerapannya oleh niniak mamak di di suku yang bersengketa ini. Peran niniak mamak yang seharusnya “*kusiik manyalasaan*” tetapi pada sengketa ini tetap berujung di KAN, dan KAN berhasil mediasi kedua belah pihak.

2. *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi Antar Suku

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa sengketa tanah harta pusako tinggi antar suku yang terjadi di wilayah kerapatan adat nagari Limo Kaum yaitu antara kaum Datuak BB dengan bapak BR (anak Datuak BB) Berdasarkan fakta

yang penulis dapatkan di lapangan, kaum Datuak BB menggugat bapak BR, karena bapak BR membuat sertifikat untuk tanah pusako tinggi milik kaum Datuak BB atas nama pribadinya, dan berniat menjual tanah tersebut dengan membuat tulisan “tanah ini dijual” padahal tanah tersebut punya kaum Datuak BB dan si BR tidak punya hak untuk mensertifikatkan tanah itu apalagi menjualnya. Berdasarkan keterangan narasumber (ketua KAN Limo Kaum), menjelaskan bahwa untuk membuat sertifikat tanah pusako tinggi syarat yang pertama harus kesepakatan semua anggota kaum dan niniak mamak, ranji yang ditandatangani oleh pengurus KAN, surat batas tanah, ada surat pengantar dari KAN yang diketahui oleh ketua KAN dan wali nagari, surat pengantar ke pertanahan yang ditandatangani oleh wali nagari. Menurut keterangan narasumber (MI), surat hibah tanah yang juga mencantumkan batas-batas tanah, yang diajukan oleh R (anak Pak Rusli) ke KAN bukan yang asli melainkan surat hibah tanah X bukan tanah Y. Padahal faktanya tanah pusako tinggi Y tidak pernah dihibahkan oleh kaum datuak BB kepada si R, yang kemudian tanah itu dijual R ke si BR dan bersertifikat atas nama BR. Hal ini juga menjadi latar belakang kaum Datuak BB menggugat bapak BR.

Sementara itu menurut pengakuan narasumber (BR), mengatakan bahwa ia benar membeli tanah pusako tinggi milik kaum Datuak BB yang merupakan ayahnya sendiri. Anatar R dengan BR sudah kerjasama untuk mendapatkan tanah pusako tinggi yang berlokasi di Y kemudian berniat menjualnya. Bapak BR juga mengakui bahwa beliau membuat tulisan “tanah ini dijual”, sehingga

menimbulkan konflik dan terjadilah sengketa tanah pusako tinggi antara bapak BR dengan kaum Datuak BB sebagai pemilik tanah pusako tinggi tersebut.

Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi antara kaum Datuak BB dengan bapak BR tidak diselesaikan dari bawah dengan duduk bersama dan musyawarah antara kedua pihak. Karena BR tidak bersedia diajak musyawarah oleh kaum Datuak BB. KAN juga berusaha untuk mediasi kedua belah pihak, dan pihak BR tidak bersedia datang ke kantor KAN. Sehingga kaum Datuak BB memilih jalan menggugat bapak BR ke pengadilan.

Adapun berdasarkan analisa penulis penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa tanah harta pusako tinggi dalam kasus sengketa antara kaum datuak BB dengan bapak BR belum terlaksana. "*Bajanjang naiak batanggo turun*" belum terealisasi dalam penyelesaian sengketa ini. Penyelesaian dari bawah tidak ada karena salah satu pihak tidak bersedia. KAN juga tidak melakukan peninjauan ke lokasi untuk memastikan kebenaran surat yang diajukan ke KAN. Hal ini terbukti dari pengakuan narasumber BR:

"Saudara R (anak pak Rusli) pergi ke kantor KAN Limo Kaum untuk menyerahkan surat itu, dan disetujui oleh ketua KAN tanpa dilihat ke lokasi dulu. Lalu saya sertifikatkan tanah itu dan di tanah itu saya kasih tanda "tanah ini dijual". Karna ada tulisan tadi kaum Datuak BB tau bahwa tanah itu dijual dan sertifikatnya atas nama saya lalu saya digugat oleh kaum Datuak BB".

Ini juga didukung oleh pernyataan bapak MI:

" Iya diperlihatkan kepada ketua KAN, kemudian ketua KAN harus meninjau ke lokasi untuk menyesuaikan surat dengan fakta di lapangan. Tapi yang ini ketua KAN tidak meninjau, langsung di tandatangani dan dibuatkan surat pengantar ke wali nagari".

Angka sengketa tanah pusako tinggi di nagari Limo Kaum cukup banyak. Karena jumlah masyarakat yang semakin berkembang sementara harta tetap dan tidak bertambah, masyarakat kurang memahami tentang pewarisan harta pusako tinggi ini, tanah telah bernilai ekonomis yang tinggi khususnya di nagari Limo Kaum, kurangnya pemahaman niniak mamak tentang harta pusako tinggi serta anak yang tidak mau mengembalikan hibah tanah pusako tinggi kepada pihak keluarga ayah.

Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa tanah harta pusako tinggi di nagari Limo Kaum diselesaikan dari bawah hingga sampai ke KAN, “*bajanjang naiak batanggo turun*” istilah yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau untuk menyelesaikan suatu perkara adat termasuk sengketa tanah pusako tinggi. Namun pada 2 kasus sengketa di atas, “*bajanjang naiak batanggo turun*” belum terlaksana dengan maksimal karena mereka tidak paham tahap penyelesaiannya, yang bersangkutan langsung memasukkan laporan ke KAN sehingga banyak laporan yang ditolak KAN karena tidak diselesaikan dari bawah, kemudian fungsi niniak mamak yang sudah bergeser tidak mampu menyelesaikan sengketa di kaum atau sukunya, serta pihak yang bersengketa tidak puas dengan hasil musyawarah niniak mamak sehingga dilanjutkan ke KAN.

Untuk penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi oleh KAN secara kelembagaan suda efektif, namun sikap masyarakat yang belum bisa menerima dengan lapang dada kesimpulan yang dihasilkan oleh KAN inilah yang menyebabkan beberapa sengketa tanah pusako tinggi dibawa ke pengadilan oleh masyarakat yang tidak puas dengan kesimpulan dari KAN.

Berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan bahwa sengketa yang selesai di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum lebih banyak daripada yang lanjut ke pengadilan. Dengan adanya Kerapatan Adat Nagari (KAN) persoalan sengketa tanah harta pusako tinggi bisa di selesaikan secara adat yang menjunjung tinggi kearifan lokal yaitu dengan mediasi melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai penutup dari penelitian yang penulis lakukan dengan judul *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Harta *Pusako* Tinggi di Minangkabau (Studi Kasus di KAN Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar).

6.1 Kesimpulan

Penyelesaian sengketa tanah harta pusako tinggi di Minangkabau, sejalan dengan konsep *Restorative Justice* yang berbasis musyawarah dan kekeluargaan yang diselesaikan mulai dari unit terkecil hingga sampai ke Kerapatan Adat Nagari (KAN). Konsep *Restorative Justice* ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan konflik adat secara damai di luar lembaga peradilan.

Penyelesaian oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum secara kelembagaan sudah efektif, karena Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah mediator dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi. Jika kesimpulan yang diberikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak dapat diterima oleh salah satu pihak yang bersengketa, maka bisa dilanjutkan ke pengadilan negeri. Sesuai data yang penulis peroleh di lapangan bahwa sengketa yang selesai di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum lebih banyak daripada yang lanjut ke pengadilan. Dengan adanya Kerapatan Adat Nagari (KAN) persoalan sengketa tanah harta pusako tinggi bisa di selesaikan secara adat yang menjunjung tinggi kearifan lokal yaitu dengan mediasi melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Disamping

menyelesaikan sengketa, sekaligus melestarikan kearifan lokal masyarakat Minangkabau.

6.2 Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih memahami tentang harta pusako tinggi baik itu pewarisannya, ketentuan yang berlaku serta hak dan kewajiban sebagai masyarakat yang beradat dalam menggunakan harta pusako tinggi ini.
2. Penguatan dan pembekalan kepada niniak mamak dan pemangku adat tentang fungsinya dalam suatu kaum dan suku serta pemahaman terkait harta pusako tinggi sehingga jika terjadi sengketa adat dalam kaum atau suku masing-masing mampu menyelesaikannya.
3. Diharapkan kepada Pemerintahan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limo Kaum untuk terus menerapkan dan menguatkan sistem penyelesaian sengketa secara adat yang sudah turun temurun yang sesuai dengan prinsip *Restorative Justice*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Arifin, B., & Dkk. 2012. *MANAJEMEN SUKU*. Solok Saiyo Sakoto.
- Anwar, Chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Azrial, Yulfian. 2003. *Budaya Alam Minangkabau*. Padang: Angkasa Raya.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. 2018. *MODUL Penguatan Pemangku Adat Minangkabau* (Januarisdi & D. Y. Y. D. R. Bagindo (eds.)).
- Maleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M.S., A. 2006. *ADAT MINANGKABAU Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang* (ke-5). PT. MUTIARA SUMBER WIDYA.
- Salman, H. R. Otje. 2007. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Sango, Datoek Batoeah. (n.d.). *TAMBO ALAM MINANGKABAU* (Ke 4). LIMBAGO.
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sembiring, Rosnidar. 2017. *HUKUM PERTANAHAN ADAT*. 1st ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Silalahi, Uber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. UNPAR Press, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryana. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Volume 6*. (ke-1). Jakarta: Salemba Empat.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media.

Zainuddin, Musyair. 2010. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

JURNAL

Azra, V. F., Ananingsih, S. W., & Triyono. (2017). *Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008*. DIPONEGORO LAW JOURNAL, 6 Nomor 2, 1–15.

Basisiouni, M. Cherif. (2010). *The Pursuit Of International Criminal Justice : A World Study On conflicts, Victimization, and Post-Conflict Justice*. Intersentia, 1, 700-701.

Danil, Elwi. (2012). “*Konstitusional Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.*” Jurnal Konstitusi 9 Nomor 3:584–96.

Ernawati, & Baharuddin, E. (2017). *Akulturası Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi Di Minangkabau*. Lex Jurnalica, 14 Nomor 3 (Desember).

Fajrini, R., Susetyo, H., & Pranidhana, U. (2013). *Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi Studi*. FH UI, 1–20.

Istiqamah, Destri Tsurayya. (2018). *Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia*. Vej. 4 Nomor 1, 201-226.

Nuriz, U. C., Sukirno, & Ananingsih, S. W. (2017). *Penerapan Hukum Adat Minang Kabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi di : Suku Chaniago di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, ibu Kota Sarilamak)*. DIPONEGORO LAW JOURNAL, 6 Nomor 1, 1–13.

Musnita, Irin Siam. (2008). *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi Di Kabupaten Sorong*. Semarang.

Prasetya, R. (2018). *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Oleh Masyarakat Adat Di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar (Sengketa Tanah Kaum Datuk Tianso Dan Kaum Datuk Cumano)*. JOM Fakultas Hukum, 5, 1–15.

Rinaldi, Kasmanto & Andriyus. (2016). *Menelaah Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Atas Hak-Hak Anak Di Kota Pekanbaru*. PUBLIKA, 2 Nomor 1, 101-114.

Tari, W. D., Lestari, R., & Hasanah, U. (2015). *Tinjauan Terhadap Eksistensi Hak Ulayat Di Minangkabau (Studi Kasus Di Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat)*. JOM Fakultas Hukum, II Nomor 2, 1–15.

SKRIPSI DAN THESIS

Fauziardi, Suci. 2018. *Peran KAN dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Tinggi (Studi Peran KAN di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar)*. UIN Syarif Hidayatullah.

Khamisli, Surya. 2018. *Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang*. Universitas Andalas.

Yuliani, Geni Tri. 2018. *Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi Di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

WEBSITE

Ahda Hidayat. 2016. *Refungsi KAN Sebagai Katup Penyelamat (Savety-Valve) Konflik Pertanahan Di Sumbar* di <http://bukittinggikota.go.id/berita/refungsi-kan-sebagai-katup-penyelamat-savety-valve-konflik-pertanahan-di-sumbar> (diakses pada 12 Maret 2020).

<http://www.limokaum.desa.id/first/artikel/99> (diakses pada 5 Desember 2020).

<https://tanahdatarkab.bps.go.id/indicator/12/36/1/jumlah-penduduk.html> (diakses pada 6 Desember 2020).



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 1245/A_UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Indah Suryani Putri
NPM : 177510416
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi di Minangkabau (Studi Kasus di Kan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)
Persentase Plagiasi : 11%
Jumlah Halaman : 85 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20/03/2021

Hormat Kami
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230